

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG
MEMUAT PENCEMARAN NAMA BAIK**
(Studi Putusan Pengadilan Nomor 1993 /Pid.Sus/2022/PN Mdn)

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh :

RADITYA FARHAN
NPM : 71200111084

HUKUM/HUKUM PIDANA



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2024

**CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PERPETRATORS OF THE
CRIMINAL ACT OF DISTRIBUTING ELECTRONIC
DOCUMENTS CONTAINING DEFAMATION
(Study of Court Decision Number 1993 /Pid.Sus/2022/PN Mdn)**

THESIS

To Fulfill the Requirements for Obtaining a Bachelor of Laws Degree (S.H) in
Bachelor of Law Study Program at the Faculty of Law, Islamic University of North Sumatra

Oleh :

**RADITYA FARHAN
NPM : 71200111084**

CRIMINAL LAW/LAWS



**ISLAMIC UNIVERSITY OF NORTH SUMATRA
FACULTY OF LAW
MEDAN
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG
MEMUAT PENCEMARAN NAMA BAIK**
(Studi Putusan Pengadilan Nomor 1993 /Pid.Sus/2022/PN Mdn)

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh :

**RADITYA FARHAN
NPM : 71200111084**

HUKUM/HUKUM PIDANA

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Mendistribusikan
Dokumen Elektronik Yang Memuat
Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan
Pengadilan Nomor 1993 /Pid.Sus/2022/PN Mdn)**

Nama Mahasiswa : **RADITYA FARHAN**

Nomor Pokok Mahasiswa : **71200111084**

Program Studi/Bagian : **Hukum / Hukum Pidana**

Tanggal Ujian Skripsi : **9 Oktober 2024**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Anggota Penguji

(Dr.Indra Gunawan Purba,SH.,M.H.) (Hj.Susilawati,SH.M.Hum.) (Dr.Panca Sarjana Putra,SH.,M.H.)

Ketua Program Studi S1 Hukum

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Syarifuddin,SH.,M.H.)

(Hj.Susilawati,SH.M.Hum.)

Dekan

(Dr.Danial Syah,S.H.,M.H.)

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Mendistribusikan
Dokumen Elektronik Yang Memuat
Pencemaran Nama Baik ((Studi Putusan
Pengadilan Nomor 1993 /Pid.Sus/2022/PN Mdn)**

Nama Mahasiswa : **RADITYA FARHAN**

Nomor Pokok Mahasiswa : **71200111084**

Program Studi/Bagian : **Hukum / Hukum Pidana**

Tanggal Ujian Skripsi :

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Anggota Penguji

(Dr.Indra Gunawan Purba,SH.,M.H.) (Hj.Susilawati,SH.M.Hum.) (Dr.Panca Sarjana Putra,SH.,M.H.)

Ketua Program Studi S1 Hukum

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Syarifuddin,SH.,M.H.)

(Hj.Susilawati,SH.M.Hum.)

Dekan

(Dr.Danial Syah,S.H.,M.H.)

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Raditya Farhan
NPM : 71200111084
Program Studi / Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Dosen Pembimbing I : Dr. Indra Gunawan Purba, SH., M.H.
Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memuat Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1993 /Pid.Sus/2022/PN Mdn)**

NO	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING I	
		TANGGAL	PARAF
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Mengetahui
**Ketua Bagian
Hukum Pidana**

(Hj.Susilawati,SH.M.Hum.)

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Raditya Farhan
NPM : 71200111084
Program Studi / Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Dosen Pembimbing II : Hj.Susilawati,SH.M.Hum.
Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memuat Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1993 /Pid.Sus/2022/PN Mdn)**

NO	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING II	
		TANGGAL	PARAF
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Mengetahui
**Ketua Bagian
Hukum Pidana**

(Hj.Susilawati,SH.M.Hum.)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raditya Farhan
Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 01 Februari 2003
Alamat : Jl. Karya Jaya No. 300 A Medan Johor
Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111084
Program Studi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul :

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memuat Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1993 /Pid.Sus/2022/PN Mdn)

Benar dibuat sendiri, dan bukan menjiplak karya tulis orang lain yang dikategorikan plagiat. Jika dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dimaklumi.

Medan, Juli 2024
Yang Membuat Pernyataan

(Raditya Farhan)

SURAT PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raditya Farhan
Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 01 Februari 2003
Alamat : Jl. Karya Jaya No. 300 A Medan Johor
Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111084
Program Studi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul :

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memuat Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1993 /Pid.Sus/2022/PN Mdn)

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Sumatera Utara / Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara hak bebas royalty non eksklusif atas karya saya tersebut di atas.

Demikian pernyataan persetujuan ini saya buat untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, Juli 2024
Yang Membuat Pernyataan

(Raditya Farhan)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Raditya Farhan

Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 01 Februari 2003

Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111084

Alamat : Jl. Karya Jaya No. 300 A Medan Johor

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Tamat SD : SDN Muhammadiyah 1 Medan
T.A. 2008 – 2014

Tamat SMP : SMPN 18 Medan T.A. 2014 – 2017

Tamat SMU/Sederajat : SMA Muhammadiyah 01 Medan 2 T.A.
2017 - 2020

Nama Orangtua Laki-Laki : Rudi Hartono,SH

Nama Orangtua Perempuan : Delvi Aswita Pane,SH

Anak Ke- Dari : 1 Dari 4 Bersaudara

Tahun Masuk di Fakultas Hukum : 2020

Keterangan Lain – Lain : -

Penulis

(Raditya Farhan)

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRROHMANIROHIM

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memuat Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1993 /Pid.Sus/2022/PN Mdn)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Ketua dan Sekertaris Program Studi S1 Hukum, Ketua dan Sekertaris Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan menyelesaikan studi pada Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Dr.Indra Gunawan Purba,SH.,M.H. (Dosen Pembimbing I) dan Ibu Hj.Susilawati,SH.M.Hum. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan skripsi sampai tahap akhir penulisan skripsi ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kepada Ayahanda Rudi Hartono,SH dan Ibunda Delvi Aswita Pane,SH dan seluruh keluarga yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulisan skripsi ini, serta tidak lupa juga kepada seluruh teman-teman seangkatan yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam Lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya skripsi ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Juni 2024
Penulis

Raditya Farhan

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK	i
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana..	12
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	12
2. Alasan Pemaaf	14
3. Kesalahan	16
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik	19
1. Pengertian Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan	

Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik dan Unsur-Unsur.....	19
2. Pengertian Dokumen Elektronik dan UU ITE.....	20
3. Jenis - Jenis Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Didalam KUHP.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik.....	22
1. Pengertian Penghinaan.....	22
2. Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	23
3. Unsur-Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik.....	24
D Pertanggungjawaban Hukum Menurut Hukum Islam.....	26
BAB III : METODE PENELITIAN	29
A. Objek Penelitian.....	29
B. Sifat Penelitian.....	29
C. Metode Pendekatan.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Analisis Data.....	32
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memuat Pencemaran Nama Baik.....	33
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 1993/Pid.Sus/2022/Pn Mdn.....	46

C. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Dokumen Elektronik Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 1993/Pid.Sus/2022/Pn Mdn.....	58
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoel Djamali. ***Pengantar Hukum Indonesia***. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009
- Abdul Qadir Audah, ***At-Tasyri' al-Jina' l al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam)***, Cet II (t.tp: Muassasah Ar-Risalah, t.t)
- Adami Chazawi, ***Hukum Pidana Positif Penghinaan***, Banyumedia Publishing, Malang: 2013
- Ahmad Wardi Muslich, ***Hukum Pidana Islam***, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Bambang Sunggono, ***Metodologi Penelitian Hukum***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Chairul Huda, ***Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'***, Kencana, Jakarta, 2011
- Departemen Agama Republik Indonesia, ***Al-Qur'an dan Terjemahannya***, Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t
- Departemen Pendidikan Nasional, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012
- H. Salim HS & Erlines Septiana Nurbani, ***Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, ***Hukum Pidana***, Medan, 2019
- Leden Marpaung, ***Tindak Pidana Terhadap Penghormatan*** Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- M. Manullang, ***Pengantar Bisnis***, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008
- Marpaung, Leden, ***Tindak Pidana Terhadap Kehormatan***, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010

- Mudzakir, 2004, ***Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik Dictum 3***, Yogyakarta: Atmajaya Pres
- Muladi dan Dwidja priyatno, ***Pertanggungjawaban Pidana Korporasi***, Kencana, Jakarta, 2010
- Oemar Seno Adji, ***Perkembangan Delik Pers di Indonesia***, Erlangga, Jakarta, 1990
- P.A.F.Lamintang, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia***, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013
- Romli, Atmasasmita, ***Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana***, Yayasan LBH, Jakarta , 1989
- Soerjono Soekanto I. ***Pokok-Pokok Sosiologi Hukum***. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Universitas Indonesia (UI Pers), Jakarta, 2014
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, ***Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Sudarto, ***Hukum dan Perkembangan Masyarakat***, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Sudikno Mertokusumo I. ***Mengenal Hukum Suatu Pengantar***. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019
- Teguh Prasetyo, ***Hukum Pidana***, Jakarta, Rajawali Pers, 2016
- Widodo, ***Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law : Telaah Teoritik Dan Bedah Kasus***, Yogyakarta, Aswaja Presindo 2012

B. Jurnal, Karya Ilmiah

- Anton Hendrik Samudra. ***“Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE”***. Dalam Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 50, Nomor 1, 2020
- I Made Vidi Jayananda, dkk. ***“Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial”***. Dalam Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 2, 2021

Saepul Rochman. ***“Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam”***. Dalam Jurnal DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 19, Nomor 1, Juli 2021

W. Erfandy Kurnia Rachman, dkk. ***“Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan”***. Dalam Jurnal RechtsIdee, Volume 15, Nomor 1, Juni 2020

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

E. Hasil Wawancara

Wawancara Langsung Kepada Bapak Ardiansyah Putra Pane,SH.,M.H. Pengacara Yang Berlokasi di Alamat : JL. Sidodadi Komplek Natural Harmony No. A3 Pada Senin 19 Agustus 2024



PUTUSAN

Nomor 1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lloyd Reynold Ginting Munthe, Sp
2. Tempat lahir : Kabanjahe
3. Umur/Tanggal lahir : 42/16 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukamaju Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Lloyd Reynold Ginting Munthe, Sp tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LLOYD REYNOLD GINTING MUNTHER, SP telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LLOYD REYNOLD GINTING

Halaman 1 dari 59 Putusan No.1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNTHE, SP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel print out postingan akun facebook atas nama Lloyd R.Ginting Munthe dengan Url https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5_1 (satu) buah akun facebook atas nama Lloyd R.Ginting Munthe dengan Url <https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5> dengan email lloydreynold12@gmail.com dan password LloydD16121980 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 warna hijau metalik dengan nomor Imei 1: 865013042059656, Imei 2: 865013042059649, nomor simcard 08126556004 dengan email lloydreynold12@gmail.com dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lloyd Reynold Ginting Munthe, SP, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa Lloyd Reynold Ginting Munthe, SP., terbukti bersalah melakukan pencemaran nama baik yang masuk kategori fitnah sebagaimana dimaksud melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik;
2. Membebaskan Terdakwa Lloyd Reynold Ginting Munthe, SP, dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan demi hukum kepada Jaksa Penuntut Umum agar memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memutus perkara ini dengan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan tanggal 12 Januari 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) tanggal 19 Januari 2023;

Halaman 2 dari 59 Putusan No.1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LLOYD REYNOLD GINTING MUNTHE, SP pada tanggal 25 Februari 2021, tanggal 26 Februari 2021 dan tanggal 12 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kabanjahe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa LLOYD REYNOLD GINTING MUNTHE, SP, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

---Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 saat terdakwa berada di Kabanjahe telah dengan sengaja dan tanpa ijin mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan cara yaitu memposting pada akun facebook miliknya atas nama An. Lloyd R. Ginting Munthe, SP dengan Url <https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5> yaitu :

APAKAH MUJIANTO YANG DISEBUT "MAFIA TANAH" DALAM BERITA INI SAMA ORANGNYA DENGAN MUJIANTO YANG SEDANG DIDUGA BERNAFSU MENGUASAI LAHAN PERTANIAN DI PUNCAK 2000 (SIOSAR) KACINAMBUN ?

Belakangan ini, nama MUJIANTO sedang hangat diperbincangkan di Kabupaten Karo, khususnya di kawasan relokasi Siosar yang saat ini sedang berkembang pesat menjadi kawasan wisata yang dikenal dengan Puncak Siosar kepingan surga.

MUJIANTO melalui atas nama PT. (Tidak jelas nama perusahaannya) tiba-tiba muncul di kawasan wisata Puncak 2000 Kacinambun yang mengakui menguasai lahan 189 Ha.

Dengan menunggangi tangan besi dan berbagai corak loreng yang dimanfaatkan PT. Tersebut, satuan yang dikenal dengan Pengayom Masyarakat juga tidak tertinggal ikut bersamanya.

Ini saatnya, momen dan pembuktian komitmen Bapak [Presiden Joko Widodo](#)



dalam upaya pemberantasan "MAFIA TANAH" di seluruh Indonesia hingga ke pelosok negeri kita yang tercinta ini.

Mejuah-juah...

Merdeka !!!

[www.https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5/posts/532919981443777](https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5/posts/532919981443777)

Kemudian pada tanggal 26 Februari 2021 dengan narasi.

JURUS MAUT MUJIANTO UNTUK MENGUASAI LAHAN PERTANIAN DI PUNCAK 2000 SIOSAR, KACINAMBUN.

Tiba-tiba muncul nama PT. Bibit Unggul Karobiotek yang mengaku pemegang Sertipikat HGU seluas 189 Hektar lahan pertanian di Puncak 2000, Siosar, Kacinambun yang terbit pada Tahun 1997.

Direktur Perusahaan ini adalah MUJIANTO, WNI, Keturunan Tionghoa/Cina. Saat ini, MUJIANTO memulai jurusnya dengan menggunakan nama PT. yang dikuasakan kepada JIN NGI, membuat Laporan kepada pihak Kepolisian bahwa Surat Tanah Pertanian masyarakat yang ada di Puncak 2000 adalah Surat Palsu. Padahal Surat yang dimiliki masyarakat adalah Akta Jual Beli yang dibuat oleh Camat/PPAT pada Tahun 80 an.

Benarkah PT. Bibit Unggul Karobiotek sudah ada selama ini di Puncak 2000, Siosar, Kacinambun ?

Benarkah MUJIANTO selaku Direktur PT. Bibit Unggul Karobiotek memberikan Kuasa kepada mantan Kepala Desa Kacinambun Jainuddin Perangin-Angin ?

Apakah orang yang sama MUJIANTO Direktur PT. Bibit Unggul Karobiotek ini dengan MUJIANTO yang disebut "MAFIA TANAH" di berbagai media online ?

Salam Mejuah-juah...

Merdeka !!!

Kemudian pada tanggal 12 Maret 2021 saya kembali membuat postingan dengan narasi :

PERLAWANAN KEPADA MUJIANTO SEMAKIN PANAS.

=====

KARO BERSATU !!!

Mari kita satukan kekuatan, jangan sampai TANEH KARO SIMALEM dirusak orang yang tidak bertanggung jawab.

Yang berkenan bergabung dalam aksi ini, kami membuka diri seluas-luasnya.

Mejuah-juah...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka !!!

<https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5/posts/544180660317709>

Bahwa seluruh postingan narasi tersebut dikirim oleh Terdakwa pada Akun Facebook atas nama Lloyd R. Ginting Munthe tersebut dengan alamat Url <https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5> dapat dilihat/diakses oleh warga net atau masyarakat umum melalui akun media sosial Facebook khususnya yang melakukan pertemanan dengan Terdakwa pada akun tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dari Saksi MUJIANTO, akibat perbuatan Terdakwa sehingga Saksi Mujiyanto merasa terhina dan tercemar nama baiknya.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli DENDEN IMADUDIN SOLEH, SH. MH pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Yang bertanggungjawab atas akun facebook atas nama Lloyd R. Ginting Munthe yang dimiliki oleh LLOYD REYNOLD GINTING MUNTHE, S.P adalah pemilik akunnya.
- Bahwa pemilik akun atau pengguna akun facebook atas nama Lloyd R. Ginting Munthe tersebut jika tuduhan yang disampaikan kepada MUJIANTO tidak dapat dibuktikan maka tuduhan tersebut masuk kategori fitnah sehingga melanggar Pasal 27 ayat 3, sementara jika tuduhan itu adalah benar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 310 ayat 3 KUHP tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertuli, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.
- Bahwa hasil screenshot dari postingan yang dilakukan oleh pemilik akun facebook atas nama Lloyd R. Ginting Munthe sebagaimana terlampir dalam berita acara ini, sudah termasuk Informasi elektronik dan Dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai bukti atau barang bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh sdr. LLOYD REYNOLD GINTING MUNTHE, S.P.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli IMRAN, S.S., M.Hum. pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Terdapat kalimat-kalimat atau narasi yang dibuat oleh LLOYD REYNOLD GINTING MUNTHE, S.P. selaku pemilik akun facebook atas nama Lloyd R. Ginting Munthe yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ataupun kalimat tuduhan dengan menyebut pelapor atas nama Mujiyanto sebagai seseorang yang melakukan penyerobotan lahan pertanian di Puncak 2000 (Siosar), Kacinambun dengan menggunakan jurus maut, yaitu cara atau sikap yang mematikan atau yang berkenaan dengan kematian.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli MOHAMMAD FADLY

Halaman 5 dari 59 Putusan No. 1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn



SYAHPUTRA, B.Sc., M.Sc pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Hasil screenshot dari postingan yang dilakukan oleh pemilik akun facebook atas nama Lloyd R.Ginting Munthe sebagaimana terlampir dalam berita acara ini, sudah termasuk Informasi elektronik dan Dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai bukti atau barang bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh sdr. LLOYD REYNOLD GINTING MUNTHE, S.P.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli MUHAMMAD ASEP SAPUTRA, S.T pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Akun email lloydreynold12@gmail.com dan akun facebook dengan nama Lloyd R. Ginting Munthe terhubung pada perangkat 1 unit handphone merek Oppo F11 warna hijau metalik Imei 865013042059649 sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor : 158-V-2022-SIBER Romawi V Analisa Hasil Pemeriksaan, nomor 1 point huruf a dan huruf c.

----- Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 5 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana Nomor 1993/Pid.Sus/2022/PN. Mdn., atas nama terdakwa Lloyd Reynold Ginting Munthe, Sp., dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUJIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan laporan pengaduan yang diajukan oleh saksi pada tanggal 16 Maret 2021.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 saat saksi berada di kantor yang beralamat di Jalan Duku No. 5 Kelurahan Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, saat itu saksi Abdul Rahman Lubis mengatakan kepada saksi bahwa pemilik akun facebook an. Lloyd R. Ginting Munthe ada



membuat postingan pada akun facebooknya dimana postingan tersebut berisikan penghinaan dan pencemaran nama baik saksi dan saat itu saksi Abdul Rahman Lubis memperlihatkan langsung kepada saksi postingan yang dibuat oleh pemilik akun facebook an. Lloyd R. Ginting Munthe tersebut.

- Bahwa adapun cara dari pemilik akun facebook an. Lloyd R. Ginting Munthe melakukan perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi adalah dengan cara pada tanggal 25 Februari 2021 terdakwa membuat postingan dengan narasi

APAKAH MUJIANTO YANG DISEBUT "MAFIA TANAH" DALAM BERITA INI SAMA ORANGNYA DENGAN MUJIANTO YANG SEDANG DIDUGA BERNAFSU MENGUASAI LAHAN PERTANIAN DI PUNCAK 2000 (SIOSAR) KACINAMBUN ?

Belakangan ini, nama MUJIANTO sedang hangat diperbincangkan di Kabupaten Karo, khususnya di kawasan relokasi Siosar yang saat ini sedang berkembang pesat menjadi kawasan wisata yang dikenal dengan Puncak Siosar kepingan surga.

MUJIANTO melalui atas nama PT. (Tidak jelas nama perusahaannya) tiba-tiba muncul di kawasan wisata Puncak 2000 Kacinambun yang mengakui menguasai lahan 189 Ha.

Dengan menunggangi tangan besi dan berbagai corak loreng yang dimanfaatkan PT. Tersebut, satuan yang dikenal dengan Pengayom Masyarakat juga tidak tertinggal ikut bersamanya.

Ini saatnya, momen dan pembuktian komitmen Bapak Presiden Joko Widodo dalam upaya pemberantasan "MAFIA TANAH" di seluruh Indonesia hingga ke pelosok negeri kita yang tercinta ini.

Mejuah-juah...

Merdeka !!!

Kemudian pada tanggal 26 Februari 2021 pemilik akun facebook an Lloyd R.Ginting Munthe kembali membuat postingan dengan narasi.

JURUS MAUT MUJIANTO UNTUK MENGUASAI LAHAN PERTANIAN DI PUNCAK 2000 SIOSAR, KACINAMBUN.

Tiba-tiba muncul nama PT. Bibit Unggul Karobiotek yang mengaku pemegang Sertipikat HGU seluas 189 Hektar lahan pertanian di Puncak 2000, Siosar, Kacinambun yang terbit pada Tahun 1997.

Direktur Perusahaan ini adalah MUJIANTO, WNI, Keturunan Tionghoa/Cina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini, MUJIANTO memulai jurusnya dengan menggunakan nama PT. yang dikuasakan kepada JIN NGI, membuat Laporan kepada pihak Kepolisian bahwa Surat Tanah Pertanian masyarakat yang ada di Puncak 2000 adalah Surat Palsu. Padahal Surat yang dimiliki masyarakat adalah Akta Jual Beli yang dibuat oleh Camat/PPAT pada Tahun 80 an.

Benarkah PT. Bibit Unggul Karobiotek sudah ada selama ini di Puncak 2000, Siosar, Kacinambun ?

Benarkah MUJIANTO selaku Direktur PT. Bibit Unggul Karobiotek memberikan Kuasa kepada mantan Kepala Desa Kacinambun Jainuddin Perangin-Angin ?

Apakah orang yang sama MUJIANTO Direktur PT. Bibit Unggul Karobiotek ini dengan MUJIANTO yang disebut "MAFIA TANAH" di berbagai media online ?

Salam Mejuah-juah...

Merdeka !!!

Kemudian pada tanggal 12 Maret 2021 saya kembali membuat postingan dengan narasi :

PERLAWANAN KEPADA MUJIANTO SEMAKIN PANAS.

=====

KARO BERSATU !!!

Mari kita satukan kekuatan, jangan sampai TANAH KARO SIMALEM dirusak orang yang tidak bertanggung jawab.

Yang berkenan bergabung dalam aksi ini, kami membuka diri seluas-luasnya.

Mejuah-juah...

Merdeka !!!

<https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5/posts/544180660317709>

- Bahwa setelah saksi melihat foto-foto saksi di facebook, saksi merasa malu dan perasaan saksi tidak enak.
- Bahwa tidak benar saksi merupakan mafia tanah seperti yang ada didalam postingan-postingan di facebook terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa ada mempostingkan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi didalam facebook terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada mengklarifikasi mengenai postingan-postingan yang dilakukan terdakwa ke media.
- Bahwa saksi keberatan dengan adanya postingan terdakwa tersebut.

Halaman 8 dari 59 Putusan No.1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa ada keberatan dengan menyatakan HGU Tanah sudah habis pada tahun 2017, dan tanah milik keluarga terdakwa sudah disewakan sejak tahun 2009;
- Terhadap bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi JIN NGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pencemaran nama baik MUJIANTO pada tanggal 14 Maret 2021 ketika saksi bersama ABDUL RAHMAN LUBIS berada di daerah Tanah Karo.
- Bahwa adapun yang mencemarkan nama baik MUJIANTO adalah pemilik akun Facebook atas nama Lloyd R.Ginting Munthe dengan Url <https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5>.
- Bahwa cara pemilik akun Facebook atas nama Lloyd R.Ginting Munthe dengan Url <https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5> melakukan pencemaran nama baik MUJIANTO adalah dengan cara menulis MUJIANTO sebagai MAFIA TANAH dan menurut saksi itu sudah kalimat tuduhan.
- Dan adapun tuduhan kalimat yang mencemarkan nama baik MUJIANTO adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 25 Februari 2021 dirinya membuat postingan dengan narasi

APAKAH MUJIANTO YANG DISEBUT "MAFIA TANAH" DALAM BERITA INI SAMA ORANGNYA DENGAN MUJIANTO YANG SEDANG DIDUGA BERNAFSU MENGUASAI LAHAN PERTANIAN DI PUNCAK 2000 (SIOSAR) KACINAMBUN ?

Belakangan ini, nama MUJIANTO sedang hangat diperbincangkan di Kabupaten Karo, khususnya di kawasan relokasi Siosar yang saat ini sedang berkembang pesat menjadi kawasan wisata yang dikenal dengan Puncak Siosar kepingan surga.

MUJIANTO melalui atas nama PT. (Tidak jelas nama perusahaannya) tiba-tiba muncul di kawasan wisata Puncak 2000 Kacinambun yang mengakui menguasai lahan 189 Ha.

Dengan menunggangi tangan besi dan berbagai corak loreng yang dimanfaatkan PT. Tersebut, satuan yang dikenal dengan Pengayom Masyarakat juga tidak tertinggal ikut bersamanya.

Ini saatnya, momen dan pembuktian komitmen Bapak

Halaman 9 dari 59 Putusan No.1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Presiden Joko Widodo

dalam upaya pemberantasan "MAFIA TANAH" di seluruh Indonesia hingga ke pelosok negeri kita yang tercinta ini.

Mejuah-juah...

Merdeka !!!

Kemudian pada tanggal 26 Februari 2021 pemilik akun facebook an Lloyd R.Ginting Munthe kembali membuat postingan dengan narasi JURUS MAUT MUJIANTO UNTUK MENGUASAI LAHAN PERTANIAN DI PUNCAK 2000 SIOSAR, KACINAMBUN.

Tiba-tiba muncul nama PT. Bibit Unggul Karobiotek yang mengaku pemegang Sertipikat HGU seluas 189 Hektar lahan pertanian di Puncak 2000, Siosar, Kacinambun yang terbit pada Tahun 1997.

Direktur Perusahaan ini adalah MUJIANTO, WNI, Keturunan Tionghoa/Cina.

Saat ini, MUJIANTO memulai jurusnya dengan menggunakan nama PT. yang dikuasakan kepada JIN NGI, membuat Laporan kepada pihak Kepolisian bahwa Surat Tanah Pertanian masyarakat yang ada di Puncak 2000 adalah Surat Palsu. Padahal Surat yang dimiliki masyarakat adalah Akta Jual Beli yang dibuat oleh Camat/PPAT pada Tahun 80 an.

Benarkah PT. Bibit Unggul Karobiotek sudah ada selama ini di Puncak 2000, Siosar, Kacinambun ?

Benarkah MUJIANTO selaku Direktur PT. Bibit Unggul Karobiotek memberikan Kuasa kepada mantan Kepala Desa Kacinambun Jainuddin Perangin-Angin ?

Apakah orang yang sama MUJIANTO Direktur PT. Bibit Unggul Karobiotek ini dengan MUJIANTO yang disebut "MAFIA TANAH" di berbagai media online ?

Salam Mejuah-juah...

Merdeka !!!

Kemudian pada tanggal 12 Maret 2021 saya kembali membuat postingan dengan narasi :

PERLAWANAN KEPADA MUJIANTO SEMAKIN PANAS.

=====

KARO BERSATU !!!

Mari kita satukan kekuatan, jangan sampai TANAH KARO SIMALEM dirusak orang yang tidak bertanggung jawab.



Yang berkenan bergabung dalam aksi ini, kami membuka diri seluas-luasnya.

Mejuah-juah...

Merdeka !!!

<https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5/posts/544180660317709>

Adapun seluruh narasi tersebut di posting oleh pemilik akun facebook an Lloyd R.Ginting Munthe dengan melampirkan foto-foto saksi Mujianto sehingga saksi Mujianto merasa keberatan atas perbuatan terdakwa tersebut.

- Bahwa jabatan saksi di perusahaan milik MUJIANTO sebagai Direktur.
 - Bahwa saksi ada melihat sudah ada yang menyukai dan membagikan postingan yang diposting oleh terdakwa di facebook.
 - Bahwa saksi mempunyai 6 (enam) orang investor yang akan menanamkan modal diperusahaan MUJIANTO untuk pembangunan hotel.
 - Bahwa para investor tersebut menjadi kecewa dan mengetahui kalau MUJIANTO ada dibicarakan sebagai mafia tanah.
 - Bahwa terdakwa pernah datang ke Kacinambun dan mengatakan bahwa terdakwa ada memiliki tanah di Kacinambun akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan lokasi tanah yang dimiliki terdakwa di Kacinambun.
 - Bahwa saksi mengetahui dari masyarakat dikampung Kacinambun yang menerangkan bahwa MUJIANTO adalah seorang mafia tanah.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa ada membantahnya dengan menyatakan bahwa terdakwa memposting berdasarkan sreenshoot dari berita di media dan foto yang ada di foto bukan hanya Mujianto saja, bahwa sengketa di lahan tersebut sudah ada sejak sebelum adanya postingan terdakwa tersebut, dan Sertifikat Hak Guna Usaha atas tanah tersebut masih bersengketa di PN. Kabanjahe;
 - Terhadap bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
3. Saksi ABDUL RAHMAN LUBIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 saat saksi sedang berada di daerah tanah Karo, mendengar kabar dari masyarakat setempat bahwa ada sebuah akun facebook atas nama Lloyd R. Ginting Munthe yang memposting tentang mafia tanah atas nama Mujianto, mendengar hal tersebut saksi yang sebelumnya sudah mengenal saksi Mujianto langsung mencari tahu mengenai postingan tersebut sehingga saksi membuka



profile akun facebook atas nama Lloyd R.Ginting dan benar saksi melihat ada beberapa postingan pada akun tersebut yang menyinggung nama MUJIANTO;

- sehingga setibanya di Medan saksi langsung memperlihatkan postingan-postingan tersebut kepada saksi Mujianto.
 - Bahwa saksi lupa bulan postingan tersebut yang diposting terdakwa akan tetapi ditahun 2021.
 - Bahwa saksi tidak berteman di facebook dengan terdakwa.
 - Bahwa karena postingan terdakwa tersebut bersifat publik, makanya saksi bisa melihatpostingan terdakwa tersebut di facebook saksi.
 - Bahwa saksi tidak ada melihat yang menyukai/membagikan difacebook saksi.
 - Bahwa saksi berteman dengan saksi JIN NGI.
 - Bahwa saksi datang ke cafe Meriah dan TOMI SINULINGGA mengatakan kepada saksi ada nama MUJIANTO sebagai mafia tanah di facebook.
 - Bahwa ada juga foto-foto dan berita mengenai MUJIANTO sebagai mafia tanah.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada berita dikoran atau televisi mengenai MUJIANTO.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa ada membantahnya dengan menyatakan postingan yang terdakwa buat adalah berbentuk pertanyaan yang dikutip dari media;
 - Terhadap bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
4. Saksi MANGSI PERANGIN-ANGIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa di Desa Kacinambun dari tahun 1981.
 - Bahwa saksi kenal dengan MUJIANTO yang merupakan Direktur Utama PT. Bibit Unggul Karobiotek yang berlokasi di puncak 2000 Desa Kacinambun Kec. Tiga Panah Kab. Karo.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, MUJIANTO adalah seorang pengusaha dan bukan seorang mafia.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak terdakwa masih kecil.
 - Bahwa PT. Bibit Unggul Karobiotek memperoleh lahan tersebut dari pengusaha yang bernama TAHER MULYADI, SE.
 - Bahwa MUJIANTO bukan bernafsu menguasai lahan/tanah di puncak



2000 Desa Kacinambun akan tetapi mempertahankan hak nya yang mana lahan PT. Bibit Unggul Karobiotek telah banyak di garap oleh orang lain.

- Bahwa ada kepentingan terdakwa atas lahan/tanah tersebut karena menurut surat yang ada sama saksi bahwa pada tahun 2004 keluarga terdakwa menyewakan tanah/lahan milik PT. Bibit Unggul Karobiotek kepada orang lain dalam jangka waktu 5 tahun.
 - Bahwa pada saat memberikan keterangan saat ini saksi tidak ada dipaksa ataupun dirayu oleh pihak penyidik maupun pihak lain dalam memberikan keterangan.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut saksi membantahnya dengan menyatakan bahwa tanah yang terdakwa sewakan sebesar 20 Ha (duapuluh hektar) adalah milik orangtua dan nenek terdakwa;
 - Atas bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
5. Saksi TOMI SINULINGGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi aktif di facebook dan saksi mengetahui postingan-postingan yang diposting oleh terdakwa di facebook milik terdakwa karena saksi berteman di facebook dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi mengetahui banyak yang menyukai postingan-postingan terdakwa tersebut.
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi tanggal postingan-postingan tersebut tetapi saksi ingat sekitar bulan Maret 2021.
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa pada waktu mengukur tanah di areal PT. Bibit Unggul Karobiotek.
 - Bahwa saksi kenal dengan MUJIANTO yang merupakan Direktur Utama PT. Bibit Unggul Karobiotek yang berlokasi dipuncak 2000 Desa Kacinambun Kec. Tiga Panah Kab. Karo.
 - Bahwa terdakwa ada menyewakan lahan milik PT. Bibit Unggul Karobiotek kepada masyarakat yang menempati perumahan pengungsi Sinabung yang berada didaerah Siosar.
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan lahan PT. Bibit Unggul Karobiotek disewakan oleh terdakwa tetapi yang pasti lahan tersebut disewakan dengan waktu 3 tahun dan 5 tahun.
 - Bahwa sepengetahuan saksi lahan tersebut disewakan oleh terdakwa dan keluarganya kepada orang lain dengan harga 2,5 juta per setengah hektar dan itupun melihat dari posisi letak lahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan keluarganya menggiring opini masyarakat dengan menuduh Mujianto sebagai mafia tanah karena ingin memiliki lahan milik PT.Bibit Unggul Karobiotek, dan Mujianto hanya mempertahankan haknya;
- Bahwa saksi yang memberi tahu kepada saksi Abdul Rahman Lubis terkait postingan terdakwa dari mulai tulisan hingga foto-foto yang ada;
- Bahwa saat ini saksi tidak ada dipaksa ataupun dirayu oleh pihak penyidik maupun pihak lain dalam memberikan keterangan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membantahnya dengan menyatakan bahwa postingan terdakwa tersebut tidak ada dibagikan kepada siapapun;
- Terhadap keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli IMRAN, S.S. M.Hum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam bidang bahasa Indonesia dalam perkara tindak pidana di Pengadilan dan yang diproses Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kepolisian Resor di Lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
- Ahli menerangkan bahwa pengertian dari informasi yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik adalah penerangan atau pemberitahuan berita/pesan yang berisi / terdapat hal-hal tentang perbuatan menghina/memburukkan atau memandang rendah kedudukan/martabat seseorang dan/atau tentang perbuatan mencemarkan / memburukkan kedudukan/martabat atau nama baik seseorang.
- Ahli menerangkan bahwa kalimat-kalimat atau bahasa yang dapat memermalukan seseorang atau dipermalukan oleh orang yang menulis ataupun mengucapkan kalimat-kalimat atau bahasa tersebut antara lain :
 - a. Kalimat yang tidak benar kenyataannya.
 - b. Kalimat yang berisi kebohongan yang mengada-ada.
 - c. Kalimat yang menghina atau memaki-maki dengan menggunakan kata/nama binatang atau nama jenis kelamin manusia.
 - d. Kalimat yang benar nyata apa adanya tetapi dikatakan tidak benar.

Halaman 14 dari 59 Putusan No.1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn



- e. Kalimat yang menghina agama/kepercayaan tertentu.
 - f. Kalimat yang menyatakan rasa ketidaksenangan (ketidaksukaan) terhadap seseorang dimuka umum, misalnya menuduh seseorang secara tidak langsung melakukan penyelewengan.
- Ahli menerangkan bahwa terdapat kalimat-kalimat atau narasi yang dibuat oleh terdakwa selaku pemilik akun facebook atas nama Lloyd R.Ginting Munthe yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ataupun kalimat tuduhan dengan menyebut pelapor atas nama Mujianto sebagai seseorang yang melakukan penyerobotan lahan pertanian di Puncak 2000 (Siosar), Kacinambun dengan menggunakan jurus maut, yaitu cara atau sikap yang mematikan atau yang berkenaan dengan kematian.
 - Menurut Ahli, narasi atau kalimat-kalimat: JURUS MAUT MUJIANTO UNTUK MENGUASAI LAHAN PERTANIAN DI PUNCAK 2000 SIOSAR, KACINAMBUN, yang mengandung arti bahwa MUJIANTO menggunakan jurus atau sikap, cara yang mematikan untuk memegang kuasa atau wewenang mengendalikan tanah atau lahan terbuka di Puncak 2000 (Siosar) Kacinambun. Kalimat ini menjelaskan bahwa penguasaan lahan pertanian di Puncak 2000 Siosar dilakukan menggunakan cara-cara yang tidak wajar atau yang sesuai dengan semestinya;
 - Menurut Ahli, narasi atau kalimat-kalimat: PERLAWANAN KEPADA MUJIANTO SEMAKIN PANAS, yang berarti adanya perseteruan atau pertentangan oleh masyarakat terhadap Mujianto yang semakin panas atau genting/berbahaya. Kalimat juga mengandung makna menghasut masyarakat untuk melaksanakan perlawanan kepada Mujianto yang disebut sebagai seseorang yang telah melakukan penyerobotan lahan yang berada di Puncak 2000 (Siosar) Kacinambun;
 - Menurut Ahli, terkait postingan terdakwa yang menggunakan kata tanya itu bersifat retorik yaitu bukan untuk klarifikasi tetapi untuk sebuah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, karena yang membuat sudah mengetahui jawabannya dan disitu ditujukan kepada orang tertentu yang sedang diperbincangkan masyarakat.
 - Bahwa dari narasi kalimat-kalimat pada postingan tersebut adalah benar ditujukan kepada seseorang dan postingan-postingan tersebut saling menguatkan;
 - Bahwa terkait postingan terdakwa tersebut seharusnya yang memposing harus dibuktikan dahulu apakah benar yang bersangkutan adalah mafia



tanah atau tidak, jika tidak terbukti maka jadi fitnah;

- Menurut Ahli postingan terdakwa tersebut tidak sekedar bertanya, karena postingan terdakwa berlanjut dan menambahkan kata-kata yang menunjukan;
- Bahwa maksud tanda kutip pada postingan terdakwa adalah menegaskan terhadap sesuatu dan dalam hal ini kalimat "Mafia Tanah";

2. Ahli MUHAMAD ASEP SAPUTRA, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menerangkan bahwa akun email lloydreynold12@gmail.com dan akun facebook dengan nama Lloyd R. Ginting Munthe terhubung pada perangkat 1 unit handphone merek Oppo F11 warna hijau metalik Imei 865013042059649 sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor : 158-V-2022-SIBER Romawi V Analisa Hasil Pemeriksaan, nomor 1 point huruf a dan huruf c.
- Ya, Ahli ikut melakukan pemeriksaan barang bukti yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor: 158-V-2022-SIBER;
- Barang bukti yang diperiksa dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO F11 warna hijau metalik imei 865013042059649 dan 1 (satu) buah simcard;
- Hasil analisa pemeriksaan barang bukti digital dengan nomor barang bukti 158-V-2022-SIBER, 1 (satu) unit handphone merek OPPO F11 warna hijau metalik imei 865013042059649 ditemukan data-data:
 - User akun facebook yang terhubung pada handset;
 - File gambar dengan ekstensi "jpg";
 - Akun email yang terhubung dengan handset dengan menggunakan screen capture;
 - Ditail dan tampilan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 2 Juni 2022;
- Bahwa terkait imei, hanya berada di 1 (satu) unit handphone, tidak mungkin ada imei yang sama dengan perangkat elektronik lainnya, dan biasanya walaupun ada 2 imei jika dibuka maka data hanya dipakai di 1 imei saja;
- Bahwa jika handphone dengan imei tersebut mengupload data, maka data yang terupload akan terbaca;
- Bahwa imei handphone yang Ahli buka, data-datanya beserta akun email



nya adalah milik terdakwa yang juga terhubung ke facebook;

- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merek OPPO F11 warna hijau metalik tersebut memiliki 2 imei dan diperiksa dari alat kami hanya akan membaca atau mengambil data dari alat elektronik tersebut dengan imei yang ada dalam barang elektronik;
- Bahwa terkait foto asli atau tidak itu harus di cek fotonya, dan untuk foto editan atau tidak pemeriksaannya beda lagi;
- Terkait akun dapat dilihat dari id perangkat, dalam hal ini kami hanya diberikan 1 (satu) unit handphone maka kami hanya membuka data dari handphone tersebut;
- Terkait dengan postingan baik melalui handphone atau PC maka akan sama-sama menunjukkan atau menampilkan nama perihal siapa yang mengupload;
- Pada handphone yang diberikan oleh penyidik tersebut terdapat 4 akun tetapi bisa dipilih akun yang aktif yang mana dengan login berbeda dan email yang beda pula, maka saat dibuka yang ada "centang" adalah akun yang sedang aktif;

3. Ahli DENDEN IMADUDIN SOLEH, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Informasi Elektronik menurut pasal 1 angka (1) UU RI No.11 tahun 2008 adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Transaksi Elektronik menurut pasal 1 angka (2) UU RI No.11 tahun 2008 adalah adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
- Teknologi Informasi menurut Pasal 1 angka (3) UU RI No.11 Tahun 2008 adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
- Dokumen elektronik menurut pasal 1 angka (4) UU RI No.11 tahun 2008 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau

Halaman 17 dari 59 Putusan No.1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn



didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Sistem Elektronik menurut pasal 1 angka (5) UU RI No.11 tahun 2008 adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
- Penyelenggara Sistem Elektronik menurut pasal 1 angka (6) UU RI No.11 tahun 2008 adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat;
- Yang bertanggung jawab atas akun facebook atas nama Lloyd Reynold Ginting Munthe yang dimiliki oleh seorang laki-laki bernama Lloyd Reynold Ginting Munthe adalah pemilik akunnya;
- Pemilik atau pengguna akun facebook atas nama Lloyd Reynold Ginting Munthe tersebut jika tuduhan yang disampaikan kepada pelapor tidak dapat dibuktikan maka tuduhan tersebut masuk kategori fitnah sehingga melanggar pasal 27 ayat 3, sementara jika tuduhan itu adalah benar maka sesuai dengan ketentuan pasal 310 ayat 3 KUHP tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri;
- Hasil screenshot dari postingan yang dilakukan oleh pemilik akun facebook atas nama Lloyd Reynold Ginting Munthe sudah termasuk informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai bukti atau barang bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Lloyd Reynold Ginting Munthe;
- Mentransmisikan adalah dari satu titik ke titik yang lain, mendistribusikan adalah dari satu orang ke orang lain atau ke kelompok lain, sedangkan dapat di akses adalah seperti postingan atau link yang dapat di buka oleh orang lain;
- Terkait postingan tersebut, jika pemilik akun mengirimkan hanya melalui messenger itu termasuk mentransmisikan tetapi jika dikirim melalui beranda maka termasuk mendistribusikan;
- Ahli pernah melihat postingan gambar atau kalimat-kalimat yang di posting oleh akun facebook atas nama Lloyd Reynold Ginting Munthe



dan hal tersebut termasuk mendistribusikan;

- Menransmisikan hanya kepada yang dituju saja yang dapat melihatnya;
 - Mafia tanah itu terkait adanya Putusan terlebih dahulu kemudian memang benar diperbuat oleh orang yang melakukan dengan bukti-bukti yang diperlihatkan;
 - Menurut Ahli, dalam hal terdakwa ini seharusnya diproses terlebih dahulu laporan terdakwa dan laporan pencemaran ditunda terlebih dahulu;
 - Pemilik akun facebook atas nama Lloyd R. Ginting Munthe tersebut jika tuduhan yang disampaikan kepada pelapor tidak dapat dibuktikan maka tuduhan tersebut masuk kategori fitnah sehingga melanggar Pasal 27 ayat 3, sementara jika tuduhan tersebut benar maka sesuai dengan ketentuan Pasal 310 ayat 3 KUHP tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri;
 - Ahli ada melihat postingan pemilik akun facebook atas nama Lloyd R. Ginting Munthe tersebut dalam hal forensik harus dilihat juga masing-masing postingan maka jika terkait postingan itu maka dilihat juga tujuan postingan tersebut apakah untuk melindungi orang lain atau untuk diri sendiri dan harus dibuktikan terlebih dahulu dan jika tidak dibuktikan maka jatuh ke kategori fitnah;
 - Jika postingan tersebut diambil dari media lain kemudian diambil lalu di posting jika hanya di share tidak apa-apa tetapi jika ada tambahan kata-kata maka itulah yang menjadi penilaian;
 - Ahli menerangkan bahwa informasi elektronik adalah kata-kata, kalimat paragraf, angka, data, atau font yang terdapat dalam file-file tersebut, sedangkan dokumen elektroniknya adalah “doc”, “xls”, “ods”, “gambar dalam suatu file dengan format jpg merupakan informasi elektronik”, sedangkan format jpg merupakan dokumen elektronik.
 - Ahli menerangkan bahwa hasil screenshot dari postingan yang dilakukan oleh pemilik akun facebook atas nama Lloyd R. Ginting Munthe sebagaimana terlampir dalam berita acara ini, sudah termasuk Informasi elektronik dan Dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai bukti atau barang bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa LLOYD REYNOLD GINTING MUNTHE, S.P.
4. Ahli MOHAMMAD FADLY SYAHPUTRA, B.Sc., M.Sc, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Ahli menerangkan bahwa postingan akun facebook atas nama Lloyd



R.Ginting Munthe dengan Url <https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5> merupakan informasi atau dokumen Elektronik.

- Ahli menerangkan bahwa ahli melakukan analisa terhadap seluruh screenshot yang diberikan dengan menggunakan metode Error Level Analysis (ELA) dengan JPEG Quality 95, Error Scale 50, dan Opacity 1.00, seperti terlihat di berita acara penyidikan;
- Dari hasil analisa terhadap screenshoot tersebut dengan menggunakan metode ELA, didapati bahwa tidak terjadi perbedaan tingkat error pada pixel dalam screenshoot tersebut, yang berarti bahwa screenshoot yang dimaksud adalah asli dan tidak mengalami perubahan bentuk.
- Jika ada postingan sebelum dikirim, diedit maka akan ada diperlihatkan oleh software tersebut;
- Ahli menerangkan bahwa screenshoot diatas termasuk dokumen dan informasi elektronik, karena dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik.
- Ahli menerangkan bahwa hasil screenshot dari postingan yang dilakukan oleh pemilik akun facebook atas nama Lloyd R.Ginting Munthe sebagaimana terlampir dalam berita acara ini, sudah termasuk Informasi elektronik dan Dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai bukti atau barang bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh sdr. LLOYD REYNOLD GINTING MUNTHE, S.P.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membuat postingan terhadap saksi MUJIANTO pada tanggal 25 Februari 2021, 26 Februari 2021 dan 12 Maret 2021 saat terdakwa sedang berada di Kabanjahe.
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020, terdakwa ada membuat postingan dengan narasi :
 - APAKAH MUJIANTO YANG DISEBUT "MAFIA TANAH" DALAM BERITA INI SAMA ORANGNYA DENGAN MUJIANTO YANG SEDANG DIDUGA BERNAFSU MENGUASAI LAHAN PERTANIAN DI PUNCAK 2000 (SIOSAR) KACINAMBUN ?
 - Belakangan ini, nama MUJIANTO sedang hangat diperbincangkan di Kabupaten Karo, khususnya di kawasan relokasi Siosar yang saat ini sedang berkembang pesat menjadi kawasan wisata yang dikenal

Halaman 20 dari 59 Putusan No.1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn



dengan Puncak Siosar kepingan surga.

- MUJIANTO melalui atas nama PT. (Tidak jelas nama perusahaannya) tiba-tiba muncul di kawasan wisata Puncak 2000 Kacinambun yang mengakui menguasai lahan 189 Ha.
- Dengan menunggangi tangan besi dan berbagai corak loreng yang dimanfaatkan PT. Tersebut, satuan yang dikenal dengan Pengayom Masyarakat juga tidak tertinggal ikut bersamanya.
- Ini saatnya, momen dan pembuktian komitmen Bapak
 - Presiden Joko Widodo
 - dalam upaya pemberantasan "MAFIA TANAH" di seluruh Indonesia hingga ke pelosok negeri kita yang tercinta ini.
 - Mejuah-juah...
 - Merdeka !!!
 - [www.https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5/posts/532919981443777](https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5/posts/532919981443777)
- Kemudian pada tanggal 26 Februari 2021, terdakwa kembali membuat postingan dengan narasi.
 - JURUS MAUT MUJIANTO UNTUK MENGUASAI LAHAN PERTANIAN DI PUNCAK 2000 SIOSAR, KACINAMBUN.
 - Tiba-tiba muncul nama PT. Bibit Unggul Karobiotek yang mengaku pemegang Sertipikat HGU seluas 189 Hektar lahan pertanian di Puncak 2000, Siosar, Kacinambun yang terbit pada Tahun 1997.
 - Direktur Perusahaan ini adalah MUJIANTO, WNI, Keturunan Tionghoa/Cina.
 - Saat ini, MUJIANTO memulai jurusnya dengan menggunakan nama PT. yang dikuasakan kepada JIN NGI, membuat Laporan kepada pihak Kepolisian bahwa
 - Surat Tanah Pertanian masyarakat yang ada di Puncak 2000 adalah Surat Palsu. Padahal Surat yang dimiliki masyarakat adalah Akta Jual Beli yang dibuat oleh Camat/PPAT pada Tahun 80 an.
 - Benarkah PT. Bibit Unggul Karobiotek sudah ada selama ini di Puncak 2000, Siosar, Kacinambun ?
 - Benarkah MUJIANTO selaku Direktur PT. Bibit Unggul Karobiotek memberikan Kuasa kepada mantan Kepala Desa Kacinambun Jainuddin Perangin-Angin ?
 - Apakah orang yang sama MUJIANTO Direktur PT. Bibit Unggul Karobiotek ini dengan MUJIANTO yang disebut "MAFIA TANAH" di berbagai media online ?



- Salam Mejuah-juah...
- Merdeka !!!
- Kemudian pada tanggal 12 Maret 2021, terdakwa kembali membuat postingan dengan narasi :

PERLAWANAN KEPADA MUJIANTO SEMAKIN PANAS.

=====

KARO BERSATU !!!

- Mari kita satukan kekuatan, jangan sampai TANEH KARO SIMALEM dirusak orang yang tidak bertanggung jawab.
- Yang berkenan bergabung dalam aksi ini, kami membuka diri seluas-luasnya.
- Mejuah-juah...
- Merdeka !!!
- <https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5/posts/544180660317709>
- Bahwa adapun seluruh postingan tersebut dibuat oleh terdakwa sendiri menggunakan akun facebook atas nama Lloyd R.Ginting Munthe milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa ada membuat postingan di facebook berupa kalimat pertanyaan dengan tulisan yang sama yang terdapat di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa ada pengaduan dari saksi MUJIANTO termasuk ada yang menjadi terdakwa dari keluarga terdakwa.
- Bahwa terdakwa membuat postingan pada tanggal 25 Februari 2021, 26 Februari 2021 dan 12 Maret 2021 dengan tujuan adalah untuk mencari saksi MUJIANTO agar dapat mediasi dengan saksi MUJIANTO.
- Menurut Terdakwa tidak ada jalan atau cara lain untuk bertemu dengan saksi MUJIANTO, akan tetapi hanya lewat postingan-postingan itu saja yang dilakukan terdakwa supaya saksi MUJIANTO mau mediasi tetapi tidak diindahkan/digubris oleh saksi MUJIANTO.
- Terdakwa tahu nama saksi MUJIANTO namun terdakwa tidak mengenal orangnya.
- Bahwa terdakwa tidak ada merasa menyesal akan perbuatannya yang telah memposting postingan pada tanggal 25 Februari 2021, 26 Februari 2021 dan 12 Maret 2021.
- Bahwa terdakwa tidak ada mewakili pers atas postingan terdakwa tersebut tetapi atas nama pribadi terdakwa sendiri.
- Menurut terdakwa mafia tanah adalah orang yang punya tanah dengan cara yang tidak baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan lain terdakwa melakukan postingan ada tanggal 25 Februari 2021, 26 Februari 2021 dan 12 Maret 2021 karena ada tanah keluarga terdakwa yang diserobot oleh saksi MUJIANTO.
- Menurut Terdakwa cara-cara saksi MUJIANTO yang langsung melaporkan ke Polisi adalah cara yang tidak elegan dan arogan.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengirim surat ke PT. Bibit Unggul Karobiotek tentang APAKAH MUJIANTO YANG DISEBUT "MAFIA TANAH" DALAM BERITA INI SAMA ORANGNYA DENGAN MUJIANTO YANG SEDANG DIDUGA BERNAFSU MENGUASAI LAHAN PERTANIAN DI PUNCAK 2000 (SIOSAR) KACINAMBUN ?, tetapi terdakwa langsung melakukan postingan ke facebook pada tanggal 25 Februari 2021, 26 Februari 2021 dan 12 Maret 2021.
- Terdakwa sering bertemu dengan JIN NGI selaku Direktur PT. Bibit Unggul Karobiotek akan tetapi terdakwa tidak pernah bertanya APAKAH MUJIANTO YANG DISEBUT "MAFIA TANAH" DALAM BERITA INI SAMA ORANGNYA DENGAN MUJIANTO YANG SEDANG DIDUGA BERNAFSU MENGUASAI LAHAN PERTANIAN DI PUNCAK 2000 (SIOSAR) KACINAMBUN ?
- Bahwa barang bukti berupa handphone adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk memposting di facebook milik terdakwa di Kabanjahe.
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 terdakwa dilaporkan oleh saksi MUJIANTO ke Polda Sumut.
- Bahwa usaha-usaha terdakwa sudah menyurati seluruh lembaga-lembaga negara untuk membela kepentingan terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada bulan Mei 2021 terdakwa bertemu dengan K. SEMBIRING untuk mediasi dengan saksi MUJIANTO akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa terdakwa ada menerima kuasa dari masyarakat karena terdakwa sebagai Dewan Pimpinan Cabang Projo, dengan tujuan untuk mendapatkan dampingan Advokasi dari Dewan Pimpinan Cabang Projo;
- Bahwa alas hak dari tanah keluarga terdakwa adalah tanah warisan dari kakek saya dan alas haknya ada SK Camat tahun 1989 dan juga ada gambar ukur dari pertanahan;
- Bahwa Mujianto memiliki Alas Hak atas tanah tersebut pada tahun 1999;
- Awalnya pada tanggal 9 Mei 2020 Mujianto melaporkan keluarga terdakwa, kemudian tanggal 9 November 2020 dan melaporkan lagi di bulan Desember 2020 dengan laporan yang berbeda-beda yaitu, menghalang-halangi, surat palsu dan pengerusakan tanaman oleh keluarga terdakwa;

Halaman 23 dari 59 Putusan No.1993/Pid.Sus/2022/PN Mdh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2021 ada alat berat milik Mujianto yang melakukan rata tanah di tanah tersebut dan tanggal 12 Maret 2021 tim gabungan dari dinas kehutanan mengamankan alat berat tersebut dan saat ini masih ditahan dan diproses;
- Bahwa terdakwa sudah melaporkan tindakan Mujianto tersebut;
- Bahwa tanah milik Mujianto berdampingan dengan milik masyarakat;
- Bahwa terdakwa mendapatkan info jika Mujianto adalah Mafia Tanah dari media online yang terdaftar secara resmi;
- Bahwa terdakwa ada ajukan gugatan di PTUN kemudian mengajukan Banding lalu Kasasi, dan juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe;
- Selain mengirim surat ke Polda, terdakwa juga sudah mengirim surat ke Lembaga Negara dan sudah ada yang merespon dan kemudian pada tanggal 27 September 2021 Komisi 2 DPR RI sudah rapat dan mendengar pendapat lalu turun ke lapangan dan telah ada rekomendasi untuk mengukur ulang HGUnya tetapi sampai saat ini BPN belum melaksanakannya;
- Kementrian juga sudah menyurati dan akan memeriksa surat-surat PT. Bibit Unggul Karobiotek tetapi sampai saat ini masih berjalan;
- Bahwa yang dimaksud terdakwa dengan "Jurus Maut" adalah konflik tanah ini sudah dilaksanakan oleh Mujianto dengan cara upaya terakhir yaitu langsung lapor ke ranah pidana bukan upaya mediasi ataupun perdamaian;
- "Semakin memanas" itu maksud terdakwa karena 2 (dua) desa sudah melakukan demonstrasi di kantor DPR sehingga ada warga yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan masyarakat merasa kecewa dan melakukan pra peradilan dan demonstrasi;
- Bahwa ada warga yang menjadi tersangka, karena pada saat itu kami melihat aparat penegak hukum berpihak dan tidak netral, contohnya kenapa warga langsung ditetapkan sebagai tersangka dan langsung diproses;
- Bahwa terdakwa tidak ada niat untuk mencemarkan nama baik oleh karena tidak adanya tanggapan-tanggapan oleh Mujianto sejak adanya tulisan di internet terkait sebutan-sebutan tersebut;
- Bahwa di lapangan kami sering didatangi oleh preman suruhan Mujianto dan juga TNI, kemudian ada korban masyarakat yang diserang oleh kelompok preman suruhan Mujianto tersebut dan sudah ada yang ditahan sekitar 16 orang dan salah satunya ada yang terima surat dari Mujianto;
- Bahwa saat terdakwa memposting, tidak ada orang lain yang bertanya kepada terdakwa secara langsung terkait postingan tersebut;

Halaman 24 dari 59 Putusan No.1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelum terdakwa memposting, terdakwa tidak ada mencari tahu siapa pemilik tanah tersebut tetapi menurut Penyidik Polres tanah tersebut adalah milik Mujianto yang memiliki HGU atas tanah tersebut;
- Bahwa HGU dikeluarkan pada tahun 2007 sedangkan peta bidang dikeluarkan pada tahun 2020 dan itu beda baik titik koordinatnya, terdakwa juga sudah datang ke BPN peta bidang dan bertanya terkait peta bidang tanah tidak sesuai dengan peraturan karena seharusnya dibuat berita acara yang diketahui oleh masyarakat yang berbatasan sehingga tidak berdampak pada masyarakat yang lain;
- Terkait upaya penyelesaian terkait tanah tersebut sudah sampai kepada pihak BPN dan pihak BPN mengatakan masih akan dilaksanakan penyelesaian batas dengan pihak BPN tetapi sampai saat ini belum selesai dan menurut saya sudah cukup lama;
- Menurut terdakwa berita terkait MUJIANTO adalah Mafia Tanah itu sudah ada sejak tahun 2018 maka saya memposting berita tersebut di facebook untuk mempertanyakan perihal Mujianto adalah orang yang sama atau bukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Radikin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi adalah seorang PNS UPT di Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XV Kabanjahe, Kabupaten Karo Dinas Kehutanan Kabupaten Karo;
 - Pada tanggal 5 Maret 2021, ada pengaduan dari masyarakat desa Sukamaju, Kepala Desanya bersama dengan Ketua Kelompok Tani Hutan tentang izin pemasyarakatan Sukamaju, melaporkan kepada kami bahwasanya ada alat berat yang datang untuk merusak hutan di daerah Sukamaju;
 - Masyarakat merasa bahwa itu adalah tanah ulayatnya dan kawasan hutan, sehingga masyarakat mengamuk setelah kami cek, benar terjadi di kawasan hutan;
 - Pada tanggal 12 Maret 2021 ada mengamankan alat berat jenis Bulldozer di dalam kawasan hutan, informasi dari operator Bulldozer mereka bekerja atas perintah bapak Mujianto;
 - Pada saat kami ke lokasi, kami ada bertemu dengan perwakilan pemilik tanah dan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Mujianto, yang kemudian kami meminta surat-surat atas kepemilikan tanah dan orang



tersebut tidak dapat menunjukkan alas hak tanah tersebut;

- Lokasi yang di permasalahan bukan yang ada di dalam surat HGU tetapi di kawasan hutan;
- Alat berat tersebut disita pada bulan Maret 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait "Mafia Tanah";
- Bahwa tanah yang dirusak itu adalah masuk ke dalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa pada saat kami turun ke lapangan, ternyata peta di surat HGU tidak berada di daerah yang di rambah oleh alat berat tersebut pada waktu itu, dan itu berada jauh dari lokasi yang ada di surat HGU;

2. Saksi Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Anggota DPR RI Fraksi Demokrat dengan Dapil Sumut III (Simalungun, Pakpak Barat, dan Karo), dan kawasan puncak 2000 Siosar adalah kawasan Dapil saksi;
- Bahwa pasal 27 ayat (3) adalah salah satu dari 13 norma hukum atau pasal dan ayat dalam Undang-Undang ITE yang dicabut bersamaan dengan pengesahaan KUHPidana Baru pada tanggal 06 Desember 2022 yang lalu;
- Bahwa sejak awal namanya UU transaksi elektronik yang rezimnya masuk kepada hukum perdagangan karena pada era itu mulailah berlangsung sangat masif transaksi elektronik di keuangan yang namanya ATM, pada masa itu banyak sekali transaksi dari luar negeri termasuk dana dana teroris karena itulah dirancang UU itu.
- Pada saat UU itu dibuat, sekitar tahun 1998 sekitar tahun 2000an sampai tahun 2008 menteri penerangan waktu itu pak Yunus Yoskia lalu menambahkan kata "I" di depan TE jadi namanya UU informasi dan transaksi elektronik, hari ini dikenal ITE saja;
- Dalam perjalanannya transaksi elektronik itu tak lagi terkenal karena informasi yang di transmit saja, mengapa ditambah informasi itu 1998 ke 2008, era reformasi sangat bebas sekali dan pada waktu itu dimulai dengan pejer, kemudian SMS, itulah yang kemudian disebut informasi teknologi dan sekarang sangat maju yang kita sebut handphone, oleh karena semangat waktu itu hendak meredam kebebasan yang luar biasa itu tapi kemudian dalam perjalanannya tidak lagi selaras dengan prinsip demokrasi karena kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat;
- kemudian bergerak terus sempat diperbaiki yaitu tahun 2016, perbaikan



itu lebih mengoreksi ada yang salah di kita kira kira begitu, dalam perkembangannya sebagai anggota DPR kemudian kami telah mengusulkan UU ini kita ubah apa yang diubah “Pnya karena l nya itu informasi. Informasi itu oksigennya demokrasi. Maka dari itu informasi tidak boleh diadili karena menganut prinsip demokrasi itu;

- Makin menggeliat pada akhirnya pemerintah mendengar yaitu pada tanggal 23 Juni 2021, menteri komunikasi dan informatika jaksa agung dan kapolri mengeluarkan surat keputusan bersama untuk menterjemahkan dan memberi panduan kepada aparat dan penegakan hukum masing-masing cara membaca dan menerapkan pasal salah satunya pasal 27 dan beberapa lainnya. Lalu semangat mengubah UU ini terus bergeliat kalo mengubah UU ITEnya butuh masuk proleknas lagi panjang tahapannya. Sedangkan KUHP kita ini sudah puluhan tahun berganti ganti presiden sampai Prof Alm. Muladi pun meninggal ada beberapa professor yang meninggal. Semangat kita adalah melahirkan KUHP baru ini;
- Semangat yang muncul adalah semangat restorative justice, Semangat demokrasi, semangat untuk membangun penegakan hukum yang lebih sesuai era kita. Karena itu muncullah pikiran yang meminta mencabut pasal-pasal ini dari 9 fraksi di komisi III semuanya sepakat dan pemerintah sepakat mencabut pasal ini dan mencabut di ketentuan peralihan pidana kita di pasal 622 ayat (1) huruf R ini ada puluhan ini yang kita cabut, mana saja yang dicabut, pasal 27 ayat (1) , pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2), dst. Dalam konteks ini pasal 27 ayat (3);
- Bahwa tujuan saksi dihadirkan pada persidangan ini, oleh karena saksi ingin hadir di ruangan persidangan ini sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan produk ini agar kita gunakan menjadi dasar kita menimbang majelis ini. Tentu kami menghormati independency majelis hakim yang mulia, saudara JPU dan rekan-rekan para advokat;
- Saksi sendiri tidak mengenal terdakwa tapi karena ini Dapil saksi, para ibu ibu membuat sebuah video yang disebar ke media yang isinya meminta saksi untuk hadir dan melihat mereka di desa sukamaju kecamatan Tiga Panah tentang masalah yang mereka hadapi;
- Bahwa kemudian saksi datang dan kami duduk diatas tikar di jambur sebuah kearifan lokal yang masih hidup di bumi karo simalem dan mereka menyampaikannya apa yang mereka alami dan saksi tanyakan kepada terdakwa ini “mengapa dilaporkan ke polisi dan sampai ke jaksa dan

Halaman 27 dari 59 Putusan No.1993/Pid.Sus/2022/PN Mdh



sampai ke pengadilan saat ini". Dan ia menyampaikan "saya mengucapkan sesuatu di Facebook saya tentang mafia tanah yang menyebut nama orang disitu" dan saya katakan "kenapa kau sebutkan itu?" dan ia katakan lagi "saya memimpin ibu ibu dan warga disini untuk memperjuangkan tanah kami, tanah ulayat kami nenek moyang kami disini" dan saya kira ini pengalaman pertama dan mendengarkan dalam kearifan lokal itu dan meminta bantu kami;

- Tujuan penegakan hukum itu tidak hanya menjamin kepastian hukum dan keadilan, tapu satu tarikan nafas tentang adanya manfaat atas penegakan hukum itu.
- Menurut saksi pasal yang dituduhkan sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh KUHP baru yakni UU Nomor 1 Tahun 2013 maka pasal yang dituduhkan itu kehilangan rohnya kehilangan daya ikatnya kehilangan dan karena itu kehilangan tujuan utamanya, dengan begitu pasal yang didakwakan ini sudah kehilangan segalanya dan karenanya kehilangan manfaatnya, sudah tak bermanfaat mengapa masih dipaksakan digunakan untuk memenjarakan orang ? Tentu ini sekaligus menjawab tak ada lagi kepastian hukum dan tak ada lagi keadilan, maka sempurnalah tiga tujuan penegakan hukum dalam kasus ini telah sirna dan tak mempunyai nilai luhur penegakan hukum yang sesungguhnya;
- Bahwa sebagai wakil rakyat saksi berpikir tidak mungkin mengintervensi pengadilan dan saksi sebagai wakil rakyat hadir di persidangan untuk memberikan kesaksian yang meringankan dan hak terdakwa";
- Bahwa UU KUHP kita itu menganut prinsip dasar bagaimana hukum pidana kita sebagai negara hukum tetap demokratis yang menghargai dan menepati kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara untuk tetap menjadi bagian utama demokrasi. UU ITE kita ini kita pelajari, kita dengarkan dan kita dapatkan masalahnya ternyata ini menjadi saran membungkam kebebasan berbicara dan berpendapat, Nah karena itulah banyak sekali pasal-pasal tadi yang tersebar di anak anaknya kalau kita bilang induknya KUHP tadi dan dikoreksi dengan cara mencabutnya dan ini disepakati secara penuh untuk memastikan induknya ini menjadi acuan kita semua itu yang utama.
- Yang kedua semangat restorative justice semangat tidak memenjarakan karena berbeda pendapat. Penjara adalah tempat orang jahat, penjara bukanlah tempat orang yang berbeda pendapat, beda pendapat bukan dipenjara, beda pendapat adalah ruang demokrasi kita. Itu salah satu



semangat yang muncul yang mulia, karena pada akhirnya nanti bergeser ini apa itu bagi para aktivis penyuar kebenaran untuk mengkritik pemerintah, mengkritik penyelenggara negara, mengkritik orang pemegang kekuasaan menjadi hilang. Sementara kita sepakat ruang demokrasi ini harus tetap dijamin. Itulah salah satu penyebab mengapa kita usulkan.

- Bahwa KUHP baru akan diberlakukan secara penuh 3 tahun yang akan datang. Itulah yang berdebat. Saya adalah salah satu fraksi yang mengusulkan jangan terlalu lama. Setelah berdebat dan berdialog pilihannya antara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Apa yang kami perbincangkan disitu bukan ada substansi materi pasal pasalnya lagi itu sudah final, itu sudah kita putuskan, itu sudah kita koreksi kepada UU ITEnya. Yang diperlukan adalah kesiapan aparat penegak hukum, polisi, jaksa, para pengacara untuk mempersiapkan diri untuk menjalankan KUHP yang telah kita sepakati itu. Jadi 3 tahun disitu bukan dalam artian semangatnya, bukan dalam artian tunggulah ya, kalau itu nantilah itu. Nah oleh karena itu kita sudah tau bahwa hari ini saya beritahukan di majelis hakim yang mulia dalam persidangan ini negara, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan KUHP dan mencabut pasal pasal anak di UU termasuk di UU ITE;
- Di era demokrasi itu hak privasi itu juga dilindungi. Saya mulai mundur sedikit ke teman teman sahabat pers. UU No. 49 tahun 1999 tentang Pers yaitu yang dahulu kalau belum ada medsos inikan media yang dipakai menyerang prinsip dasar demokrasi tidak boleh dibubuhkan karena kalau tidak ada media kan tidak punya informasi;
- Prinsip dasar kata kata dibalas dengan kata kata. Itulah lahir konsep hak jawab, hak koreksi dan kewajiban koreksi itu di media bagaimana filosofinya.
- Seandainya wartawan dipenjara karena tulisannya apakah berhenti? tidak. Bisa ia tulis dari balik jeruji penjara, surat dari jeruji besi. Jadi bukan itu yang menyelesaikan. Maka untuk melindungi hak privasi karena teknologi itu netral kita harus menggunakan kesempatan itu membalasnya yaitu yang tadi kita berbalas pantun;
- Hasil temuan kami 5 tahun ini, jumlah LP diseluruh polsek - polsek dan polres di Indonesia tinggi sekali hanya karena soal-soal kecil ini dan orang dipenjara yang kita kirimkan baik pengguna sabu, narkoba maupun yang kecil-kecil ini negara membutuhkan dana membiayai mereka 2 Triliun tiap



tahun hanya karena WhatsApp, hanya karena Facebook (FB), itulah yang saya sebut tadi, itulah suasana kegaduhan kami di DPR waktu membahas KUHP, ini yang mulia tanyakan sehingga pasal pasal itu kita cabut. Kita mau katakan tidak boleh anaknya melawan ibunya. Itu namanya malin kundang. Karena itulah KUHP sebagai ibu menyelesaikan ini semuanya itu semangatnya;

- Sewaktu berdialog dengan masyarakat desa sukamaju dan desa kacinambun mereka menyebut nama Mujianto berkali kali, bahkan mereka menyampaikan kepada saya sambil menangis, menjatuhkan air matanya. Saya memang laki-laki tetapi saya melihat ibu-ibu menangis saya lebih banyak nangisnya karena saya hormat betul kepada ibu saya;
- Saksi diceritakan oleh terdakwa dan singkatnya terdakwa memimpin masyarakat untuk membela masyarakat sukamaju dan kacinambun kemudian berhadapan dengan yang disebut pak Mujianto tadi dan perkembangan dalam sedemikian rupa ternyata ia memasang di FBnya ada berita yang menyatakan beliau ditangkap lalu ia memasukkan dalam beritanya, sampai batas itu yang saya tau lalu kemudian melanggar UU ITE;

3. Saksi Bahagia Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Kepala Desa sejak 2004 dan saat ini sudah 3 (tiga) periode menjadi Kepala Desa Sukamaju;
- Terkait dengan sengketa lahan yang terjadi di Puncak 2000 Siosar masyarakat meminta didampingi oleh terdakwa, yang sebetulnya asal usulnya dari kampung tersebut, jadi tidak salah masyarakat meminta saudaranya untuk membantu dikarenakan masyarakat buta hukum peraturan juga tidak tau. Jadi kan tidak salah kita minta kepada terdakwa sebagai saudara kami;
- Tanah tersebut adalah tanah adat yang berada di dalam kawasan hutan yang dikerjai oleh Mujianto;
- Tanah adat sekaligus hutan produksi, dalam hal ini Mujianto ada merusak Hutan dengan cara memakai Bulldoser, meratakan bukit, menebang pohon atau menutup jurang yang mendekati aliran sungai dan bukit Siosar beserta kayu-kayu yang tumbuh sendiri;
- Bahwa alat berat milik PT. BUK (Mujianto) dilaporkan ke dinas kehutanan, lalu alat beratnya kita tangkap bersama dengan dinas kehutanan, yang dalam hal ini kejadiannya sekira 2 tahun yang lalu;

Halaman 30 dari 59 Putusan No.1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semenjak hal tersebutlah terjadi persoalan-persoalan kepala desa dan masyarakat dengan PT. BUK (Mujianto), dan dalam hal ini kami masyarakat meminta Terdakwa untuk mendampingi kami masyarakat;
 - Yang bernama Mujianto ini sebetulnya belum kenal, tapi kalau kata masyarakat Desa dikarenakan banyak sengketa tanah dengan Mujianto, maka masyarakat Desa menyebutkan Mafia Tanah, jadi tidak salah juga, dan bagaimana jika orang bertanya di media umum untuk kepentingan umum dari masyarakat Desa Suka Maju kan tidak salah;
 - Saya dan masyarakat memiliki asal usul kampung, dan masyarakat meminta Terdakwa untuk membantu, karena masyarakat ini buta hukum, peraturan juga tidak tahu jadi tidak salah jika kami meminta bantuan kepada terdakwa yang ada sekolahnya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat serta memperjuangkan hak masyarakat;
 - Dalam hal ini saksi selaku Kepala Desa mengetahui benar apa permasalahan sengketa tanah disana dan dalam hal ini kepala desa tau bahwasanya terdakwa ini adalah untuk kepentingan umum juga mewakili masyarakat sehingga terjadi postingan tersebut;
 - Saksi dan masyarakat ada pernah ikut berdemo di kantor Bupati untuk mengawal sengketa hukum yang terjadi;
 - Bahwa masyarakat sekira 3 (tiga) tahun yang lalu ada memberikan surat kuasa untuk memperjuangkan tanah rakyat;
 - Bahwa saksi juga pernah dilaporkan oleh saudara Mujianto;
4. Saksi Dahlia Munthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi pernah dilaporkan karena saksi sudah mendapatkan kuasa dari kakak saksi (Ratna Br. Munthe) untuk mengelola tanah, jadi Mujianto mengadukan karena saksi dituduh melakukan pengerusakan tanaman serai dan kopi di tanah tersebut;
 - Alas hak kepemilikan saksi atas tanah tersebut adalah Akta Jual Beli yang di buat di hadapan pejabat yang berwenang pada tahun 1980;
 - Postingan terdakwa untuk kepentingan masyarakat Desa Sukamaju dan Desa Kacinambun dan menceritakan apa adanya yang terjadi pada masyarakat;
 - Saksi merupakan salah satu korban atas perbuatan sengketa diatas tanah sendiri, bahkan hingga saksi sakit Stroke karena permasalahan tersebut;
 - Saksi tahu terdakwa ini pernah menggerakkan massa demo di kantor bupati menyuarakan permasalahan agar jadi atensi sampai pimpinan

Halaman 31 dari 59 Putusan No.1993/Pid.Sus/2022/PN Mdh



pusat;

- Apa yang diterangkan oleh terdakwa adalah fakta sebagaimana yang diposting oleh terdakwa di Facebooknya dikarenakan postingan terdakwa untuk kepentingan masyarakat, (diperlihatkan bukti postingan kepada saksi) Kalau yang pertama inikan dia bertanya, yang kedua ini yang dimaksud saudara terdakwa pernah menguasai lahan pertanian di Siosar ini laporan sekaligus laporan ke polisi oleh warga Sukamaju berkaitan sesuai peristiwa yang ada dan tidak mengada ngada. Baru yang ketiga postingan terdakwa ini berlawanan dengan Mujiyanto semakin panas tentang penebangan pohon, Surat kuasa dan peristiwa itu, berarti tidak ada ditambah tambah berarti peristiwanya fakta yang ada;
- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya dan tidak ad keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Prof. Dr. Henri Subiakto, Drs, S.H., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Ahli dimintai keterangan sebab adanya tindak pidana Penghinaan dan atau pencemaran nama baik;
 - Pencemaran nama baik tidak menghapuskan pasal 310 dan 311 tetapi maknanya yang dipakai;
 - UU No. 11 tahun 2018 dengan UU No. 19 tahun 2016 Normanya sama hanya sanksinya yang berubah dan UU tersebut tidak dapat dipisahkan harus dipakai bersama;
 - Terkait pencemaran nama baik jika di upload dari media online dan di share kepada kepada orang lain maka orang lain tidak dapat dimintai tanggung jawab, maka dia tidak bersalah karena hanya membagi berita yang sudah ada dari media tersebut;
 - Menurut Ahli, UU ITE ini untuk menghalangi orang berbuat sesuka hatinya;
 - Jika sesuatu tersebut benar faktanya, menurut ahli itu tidak Pidana tetapi melanggar etika;
 - Mentransmisikan itu adalah norma baru dalam UU ITE dalam arti diketahui oleh umum dan dapat diakses oleh publik sedangkan dokumen elektronik yaitu berupa tulisan, suara, video yang ada di perangkat elektronik yang ditransmisikan;
 - Dalam kehidupan masyarakat tidak ada larangan untuk mengutip berita yang sudah diposting oleh orang lain, dalam hal ini dahulu hanya ada di



dunia fisik, saat ini UU ITE memunculkan alat bukti baru yaitu informasi elektronik;

- Jika kita mengupload ulang di media sosial itu bagian dari kebebasan pribadi tetapi yang tidak boleh adalah menyampaikan secara pribadi tanpa kita mengupload ulang atau mengutip dari media yang belum kredible;
- Dalam UU Pers jika ada yang dirugikan, maka yang dirugikan boleh melakukan pertanyaan dan dalam orang ada hak untuk menjawab yang harus dilakukan oleh Pers, maka UU Pers tahun 1999 korban boleh meminta hak jawaan itu selaku disepakati oleh MA, Kapolri dan Pers, contoh jika Pers memberitakan pencurian maka yang bertanggung jawab adalah Pers atas kebenarannya itu;
- Bahwa Pasal 310 dan 311 KUHP dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, dahulu tersangka dapat divonis 6 tahun namun sekarang divonis 4 tahun, agar tidak ada pemaksaan, dalam UU No. 11 tahun 2008 tidak ada dijelaskan terkait hubungan dengan Pasal 310 dan 311 KUHP, lalu setelah adanya revisi Pasal 27 ayat 3 di beri penjelasan dimana UU No. 19 tahun 2016 mengacu pada delik pencemaran nama baik yaitu Pasal 310 dan Pasal 311 adalah Penghinaan dengan segala penjelasannya;
- Untuk itu saat ini Pasal 27 ayat 3 hanya mengacu pada pasal 310 dan 311 KUHP tetapi dalam penjelasan itu hanya disebutkan unsur-unsurnya saja tidak dicabut pasalnya karena KUHPidana saat ini masih proses penyempurnaan;
- Menuduh adalah menunjuk orang melakukan perbuatan yang tidak dilakukannya, sedangkan menilai adalah memberikan pernyataan terkait seseorang dalam kapasitasnya dalam hal-hal tertentu;
- Terkait postingan pertama terdakwa menurut ahli itu hanya seperti mempertanyakan yang berdasarkan pada berita yang ada, kemudian terkait postingan yang kedua menurut ahli itu didalamnya terkandung hanya penilaian terkait perbuatan yang dilakukan dan itu boleh dalam kebebasan berpendapat, sedangkan terkait postingan ketiga menurut ahli itu didalamnya tidak terdapat unsur fitnah hanya penilaian terkait perbuatan yang dilakukan oleh orang;
- Jika postingan itu untuk kepentingan umum termasuk diri sendiri dan juga keberpihakan kepada masyarakat maka KUHP berlaku dan itu juga ada didalam UU Pers;
- Dalam UU Pasal 5 UU ITE ada alat bukti yaitu informasi elektronik yang ada didalam alat elektronik itu dan harus dilihat asli atau tidak maka



penyidik boleh melakukan penyitaan atas alat atau benda tersebut, dimana alat atau benda dapat disita jika sebagai kesatuan dimana dilakukan atau dibuat oleh pelaku dengan memakai alat atau benda yang ada jejak digital didalamnya;

- Secara Normatif UU Pasal 5 ayat 5 dibuat bahwa itu adalah delik aduan absolute yaitu yang punya hak untuk mengadukan adalah prinsipal langsung dan tidak boleh diwakilkan;
- Bahwa Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung, Polri dan Menkopolhukam adalah penjelasan-penjelasan terkait norma yang ada dan itu berlaku sesuai norma tersebut kapan diberlakukan;
- Terkait postingan tersebut yang di upload oleh pelaku dari media online maka yang harus di persalahkan terlebih dahulu adalah media online tersebut karena media tersebut yang membuat berita dengan catatan, dan media tersebut harus yang sudah diakui oleh dewan pers dan terdaftar resmi ;
- Terkait tulisan “Mafia Tanah” jika memang ada disebut di media maka “benar” ada disebut mafia tanah di media itu dan disebut “Fakta Berita” dan terkait kelanjutan Mafia Tanah tersebut seharusnya dibuktikan terlebih dahulu oleh yang bersangkutan;
- Menurut ahli terkait identitas Pelapor, Terlaporlah yang seharusnya merasa dirugikan, karena yang diwakili hanya yang dibawah umur saja;
- Menurut ahli bagaimana terkait identitas pelapor yang berbeda-beda atas alamatnya tersebut itu masuk ke ranah Penyidik;

2. Ahli Dr. Mulyadi, M.Hum.

- Saksi adalah ahli Bahasa dan merupakan Dosen di Universitas Sumatera Utara di Fakultas Ilmu Budaya;
- Saksi pernah melihat postingan Terdakwa dan telah membacanya, makna teks pertama secara sematik adalah bertanya, karena dalam bahasanya “Apakah Mujianto yang disebut mafia tanah dalam berita ini sama orangnya dengan Mujianto yang sedang diduga bernafsu menguasai lahan pertanian di Puncak 2000 Siosar Kacinambun” ?;
- Ada ciri-ciri kalimat Tanya, pertama kalimat bertanya, dan kedua ada tanda Tanya, dan ketiga hal ini memerlukan jawaban;
- Memerlukan jawaban dalam hal ini tentu ditujukan kepada siapa yang membaca teks ini siapa yang bisa menjawab;
- Kata “MAFIA TANAH” tidak bisa dilepaskan dalam konteks perkara ini, dalam hal ini kata mafia tanah digunakan dalam tanda petik, secara



makna tanda petik itu frasa kata itu dipergunakan karena kutipan, salah satunya mengutip;

- Jika ada seseorang bertanya, orang tersebut pasti tidak tahu maka orang tersebut bertanya, yang misalnya orang bertanya, contohnya guru kepada murid, untuk menguji muridnya, jika orang biasa tersebut melakukan pertanyaan maka dalam hal ini itu murni bertanya dan seseorang itu tentu tidak tahu maka bertanya;
- Menurut Ahli maksud dari kalimat “Jurus Maut Mujianto”? terdapat 2 makna, yaitu makna sebenarnya (denotasi) dan makna bias (konotasi) pada postingan “...Jurus maut Mujianto....” bermakna bias artinya makna tidak sebenarnya bermakna kiasan bermakna konotasi. Jika dalam denotasi jurus artinya sikap membela diri apakah dengan silat ataupun karate, jurus maut artinya jurus yang mematikan. Tapi ini diartikan dalam makna konotasi yang dimaknai sebagai sarana atau cara jitu yang tepat untuk mencapai tujuan. Maka maksud dari postingan tersebut secara Bahasa yaitu, si Terdakwa ingin menyampaikan bahwa Mujianto mempunyai cara tertentu untuk menguasai lahan;
- Pada postingan yang berisi kata “... perlawanan kepada Mujianto semakin panas...” dalam hal ini makna panas diartikan dalam makna biasa atau sebenarnya yang berhubungan dengan suhu dan temperatur misalnya cuaca panas, air panas seperti pula dalam makna biasa politik sekarang panas, arti panas disini menyatakan sesuatu yang genting jika di hubungkan dengan fakta panasnya. Jika di hubungkan dengan perlawanan situasi semakin genting maka misalnya ada demo maka berhubungan dengan fisik;
- Pada postingan “..mari kita satukan kekuatan..” maksud kekuatan yaitu mari kita bersatu dan kompak untuk melawan orang yang menguasai tanah mereka dan ahli menjelaskan bahwa di dalam postingan “ yang berkenan bergabung dalam aksi ini kami membuka diri seluas luasnya” memiliki makna bahwa adanya ajakan kepada orang yang memiliki pengalaman yang sama agar gerakan mereka lebih kuat;
- Menurut Ahli dari yang terkandung dalam postingan tersebut terdapat 3 (tiga) kalimat, yaitu kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat berita. Tidak dapat satu kalimat mengandung dua arti tersebut. Maka pada postingan pertama seseorang menginformasikan bahwa Mujianto mafia tanah dan Mujianto menguasai tanah lalu ditanyakan pada postingan tersebut;
- Menghina diartikan dalam 2 (dua) makna, yaitu merendahkan atau



memandang rendah dan memburukkan nama baik seseorang, defenisi mencemarkan nama baik hampir sama dengan menghina namun dalam kamus secara khusus dikatakan bahwa merusakkan nama seseorang dapat karena ada fitnah. Fitnah adalah sesuatu yang tidak benar tentang seseorang dari orang lainnya yang belum tentu dibuktikan faktanya. Nama baik dapat di artikan sebagai nama baik keluarga/ institusi dan juga merupakan harga diri;

- Dalam postingan yang pertama Terdakwa termaksud kalimat pertanyaan. Kalimat retorik adalah kalimat yang tidak membutuhkan jawaban hanya dapat digunakan untuk membangkitkan semangat yang dapat digunakan dengan tanda tanya dan sebagainya. Dan tidak semua kalimat tanya menggunakan kata tanya dan tanda tanya melainkan dengan menggunakan intonasi juga bisa;
- Dalam semua postingan tersebut maka menurut ahli tidak dapat dikatakan sebagai penghinaan karena merupakan kalimat tanya sehingga tuduhan tersebut lebih dikenakan pada yang membuat berita tersebut;
- Ada kalimat "Mujianto disebut mafia tanah didalam media online dan kalimat" "Mujianto bernafsu mengusahai tanah" tidak di ketahui bisa 1 orang atau 2 orang yang berbeda karena bermakna pertanyaan;
- Bahwa ketiga postingan terdakwa adalah kalimat pertanyaan bukan tuduhan;
- Bahwa defenisi pencemaran nama baik sebenarnya hampir sama dengan menghina dalam kamus, mencemarkan nama baik itu memburukkan atau merusakkan nama orang, jadi sama seperti misalnya kalau udara bersih tercemar karena polusi, jadi jika namanya baik tercemar dikarenakan fitnah atau kebohongan menjadi buruk;
- definisi fitnah adalah mengatakan sesuatu yang tidak benar kepada seseorang, setiap informasi yang tidak benar itu adalah fitnah;
- Bahwa nama baik itu bisa ditandai berapa ciri, yang pertama menyangkut nama diri keluarga atau diri sendiri bahkan institusi juga punya nama baik, yang kedua orang yang termasuk ciri nama baik belum pernah terkena kasus hukum karena namanya sudah pernah tercemar, dan ketiga berasal dari keluarga baik-baik;
- Tidak selalu kalimat Tanya itu tidak mesti ada tanda Tanya, jika dalam bahasa lisan tidak diperluakan jika nada akhir naik, dan dalam hal ini mengandung kalimat Tanya seperti 'apakah';
- Dalam hal ini jika dalam media online yang menyatakan "Mujianto Mafia



Tanah”, lalu terdakwa menscreenshot dan membuat postingan ini harusnya bukan kepada terdakwa dimintai pertanggungjawaban namun kepada si pertama artinya kepada Media Online tersebut;

- Bahwa jika membawa kata “menduga” adalah suatu kata yang dimaknai sebagai asumsi bukan tuduhan;
3. Ahli Dr. Edi Yunara, S.H., M.Hum., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Ahli adalah seorang ahli Pidana dan merupakan Dosen Fakultas Hukum di Universitas Sumatera Utara;
 - Pasal 27 ayat (3) UU ITE terdapat unsur-unsur pidana yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif, Unsur setiap Orang yaitu baik orang-orang yang dengan sengaja dan serta tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan sesuatu dokumen elektronik dengan maksud mencemarkan nama baik seseorang, poinpoinnya itu, selama ini kan pencemaran nama baik selalu diidentiknya dengan penghinaan Kalau unsur-unsurnya tidak cukup maka akan berlanjut ke Pasal 310 KUHPidana akan tetapi di dalam pasal 27 ayat 3 ini dengan menggunakan alat elektronik, pencemaran nama baik oleh seseorang, kalau tanpa media elektronik tentu tidak berlaku pasal itu, kembali pada KUHP;
 - Pasal 310 KUHPidana itu adalah untuk orang tidak sembarangan menuduh satu pihak, menyerang, dan membahayakan seseorang di masyarakat sehingga terjadi ketertiban dan kepastian hukum, dimana selalu sembrono terhadap kata-kata, bahwa melakukan suatu penghinaan melalui tulisan atau gambar yang maksudnya supaya orang lebih hati-hati;
 - Untuk mens rea (sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya) tindak pidana di dalam kepentingan umum adalah memberi kan suatu himbauan atau bertanya apakah memang benar apa yang isu-isu yang tidak benar. bisa saja dia sekedar bertanya atau pun dia mempertegas bukan bertanya sifatnya. Supaya orang tidak lebih banyak lagi menjadi beban atau dugaan-dugaan, jadi bukan hanya membela kepentingan publik kepentingan seseorang juga dia bisa dikecualikan;
 - Seseorang disebut telah melakukan peristiwa pidana apabila adanya perbuatan dan mens rea. Perbuatan dan ada niat jahatnya dan terbukti dilanggar sifat deliknya (baik sifat deliknya formil maupun materil), sifat melawan hukum (baik formil maupun materil) dan tercela. Tercela adanya permasalahan dan ada yang dirugikan atau korban, jika terbukti ketiga unsur diatas baru seseorang dapat dipidana;

Halaman 37 dari 59 Putusan No.1993/Pid.Sus/2022/PN Mdh



- Bahwa hukum pidana tidak dapat berdiri sendiri dalam permasalahan Pencemaran nama Baik, hal ini harus terlihat ahli Bahasa dan Ahli ITE maka pidana merupakan hal paling akhir, jika ahli bahasa dalam postingan tidak menyatakan tidak ditemukan unsur penghinaan atau pencemaran nama baik maka pidananya maka harus dibebaskan. Teorinya kan begitu kalau misalnya dakwaan terdakwa tidak terbukti unsur-unsurnya itu harus dibebaskan;
- Bahwa pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang pertanggungjawaban pidana karena nya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.
- Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. kemampuan bertanggung jawab, ada unsur kesalahan;
- Bahwa mengenai pertanggung jawaban sesuai ketentuan yang diatur di dalam Pasal 55 KUHP, seseorang yang dapat dihukum melakukan suatu peristiwa pidana yaitu orang yang melakukan (plegen), orang yang menyuruh melakukan (don't plegen), orang yang bersama-sama turut melakukan dan orang dengan tipu muslihat dengan upaya dayanya mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Inilah orang-orang yang menurut hukum pidana yang dapat dihukum melakukan suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel print out postingan akun facebook atas nama Lloyd R.Ginting Munthe dengan Url <https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5>, 1 (satu) buah akun facebook atas nama Lloyd R.Ginting Munthe dengan Url <https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5> dengan email lloydreynold12@gmail.com dan password Lloyd16121980 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 warna hijau metalik dengan nomor Imei 1:

Halaman 38 dari 59 Putusan No.1993/Pid.Sus/2022/PN Mdh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865013042059656, Imei 2: 865013042059649, nomor simcard 08126556004 dengan email lloydreynold12@gmail.com

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa membuat postingan terhadap saksi MUJIANTO pada tanggal 25 Februari 2021, 26 Februari 2021 dan 12 Maret 2021 saat terdakwa sedang berada di Kabanjahe.
2. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020, terdakwa ada membuat postingan dengan narasi :

APAKAH MUJIANTO YANG DISEBUT "MAFIA TANAH" DALAM BERITA INI SAMA ORANGNYA DENGAN MUJIANTO YANG SEDANG DIDUGA BERNAFSU MENGUASAI LAHAN PERTANIAN DI PUNCAK 2000 (SIOSAR) KACINAMBUN ?

Belakangan ini, nama MUJIANTO sedang hangat diperbincangkan di Kabupaten Karo, khususnya di kawasan relokasi Siosar yang saat ini sedang berkembang pesat menjadi kawasan wisata yang dikenal dengan Puncak Siosar kepingan surga.

MUJIANTO melalui atas nama PT. (Tidak jelas nama perusahaannya) tiba-tiba muncul di kawasan wisata Puncak 2000 Kacinambun yang mengakui menguasai lahan 189 Ha.

Dengan menunggangi satuan yang dikenal dengan Pengayom Masyarakat juga tidak tertinggal tangan besi dan berbagai corak loreng yang dimanfaatkan PT. Tersebut, ikut bersamanya.

Ini saatnya, momen dan pembuktian komitmen Bapak Presiden Joko Widodo dalam upaya pemberantasan "MAFIA TANAH" di seluruh Indonesia hingga ke pelosok negeri kita yang tercinta ini.

Mejuah-juah...

Merdeka !!!

[www.https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5/posts/532919981443777](https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5/posts/532919981443777)

3. Kemudian pada tanggal 26 Februari 2021, terdakwa kembali membuat postingan dengan narasi.

JURUS MAUT MUJIANTO UNTUK MENGUASAI LAHAN PERTANIAN DI PUNCAK 2000 SIOSAR, KACINAMBUN.

Tiba-tiba muncul nama PT. Bibit Unggul Karobiotek yang mengaku pemegang Sertipikat HGU seluas 189 Hektar lahan pertanian di Puncak 2000, Siosar, Kacinambun yang terbit pada Tahun 1997.

Direktur Perusahaan ini adalah MUJIANTO, WNI, Keturunan Tionghoa/

Halaman 39 dari 59 Putusan No.1993/Pid.Sus/2022/PN Mdh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cina.

Saat ini, MUJIANTO memulai jurusnya dengan menggunakan nama PT. yang dikuasakan kepada JIN NGI, membuat Laporan kepada pihak Kepolisian bahwa Surat Tanah Pertanian masyarakat yang ada di Puncak 2000 adalah Surat Palsu. Padahal Surat yang dimiliki masyarakat adalah Akta Jual Beli yang dibuat oleh Camat/PPAT pada Tahun 80 an.

Benarkah PT. Bibit Unggul Karobiotek sudah ada selama ini di Puncak 2000, Siosar, Kacinambun ?

Benarkah MUJIANTO selaku Direktur PT. Bibit Unggul Karobiotek memberikan Kuasa kepada mantan Kepala Desa Kacinambun Jainuddin Perangin-Angin ?

Apakah orang yang sama MUJIANTO Direktur PT. Bibit Unggul Karobiotek ini dengan MUJIANTO yang disebut "MAFIA TANAH" di berbagai media online ?

Salam Mejuah-juah...

Merdeka !!!

4. Kemudian pada tanggal 12 Maret 2021, terdakwa kembali membuat postingan dengan narasi :

PERLAWANAN KEPADA MUJIANTO SEMAKIN PANAS.

=====

KARO BERSATU !!!

Mari kita satukan kekuatan, jangan sampai TANEH KARO SIMALEM dirusak orang yang tidak bertanggung jawab.

Yang berkenan bergabung dalam aksi ini, kami membuka diri seluas-luasnya.

Mejuah-juah...

Merdeka !!!

<https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5/posts/544180660317709>

5. Bahwa adapun seluruh postingan tersebut dibuat oleh terdakwa sendiri menggunakan akun facebook atas nama Lloyd R.Ginting Munthe milik terdakwa.
6. Bahwa postingan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi ABDUL RAHMAN LUBIS pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 karena postingan terdakwa tersebut bersifat public sehingga orang lain yang tidak berteman di fb dengan terdakwa juga dapat melihat postingan terdakwa;
7. Bahwa ada pengaduan dari saksi MUJIANTO termasuk ada yang menjadi terdakwa dari keluarga terdakwa.



8. Bahwa terdakwa membuat postingan pada tanggal 25 Februari 2021, 26 Februari 2021 dan 12 Maret 2021 dengan tujuan adalah untuk mencari saksi MUJIANTO agar dapat mediasi dengan saksi MUJIANTO.
9. Menurut Terdakwa tidak ada jalan atau cara lain untuk bertemu dengan saksi MUJIANTO, akan tetapi hanya lewat postingan-postingan itu saja yang dilakukan terdakwa supaya saksi MUJIANTO mau mediasi tetapi tidak diindahkan/digubris oleh saksi MUJIANTO.
10. Bahwa terdakwa tidak ada merasa menyesal akan perbuatannya yang telah memposting postingan pada tanggal 25 Februari 2021, 26 Februari 2021 dan 12 Maret 2021.
11. Bahwa terdakwa tidak ada mewakili pers atas postingan terdakwa tersebut tetapi atas nama pribadi terdakwa sendiri.
12. Bahwa alasan lain terdakwa melakukan postingan ada tanggal 25 Februari 2021, 26 Februari 2021 dan 12 Maret 2021 karena ada tanah keluarga terdakwa yang diserobot oleh saksi MUJIANTO.
13. Bahwa terdakwa tidak ada mengirim surat ke PT. Bibit Unggul Karobiotek tentang APAKAH MUJIANTO YANG DISEBUT "MAFIA TANAH" DALAM BERITA INI SAMA ORANGNYA DENGAN MUJIANTO YANG SEDANG DIDUGA BERNAFSU MENGUASAI LAHAN PERTANIAN DI PUNCAK 2000 (SIOSAR) KACINAMBUN ?, tetapi terdakwa langsung melakukan postingan ke facebook pada tanggal 25 Februari 2021, 26 Februari 2021 dan 12 Maret 2021.
14. Terdakwa sering bertemu dengan JIN NGI selaku Direktur PT. Bibit Unggul Karobiotek akan tetapi terdakwa tidak pernah bertanya APAKAH MUJIANTO YANG DISEBUT "MAFIA TANAH" DALAM BERITA INI SAMA ORANGNYA DENGAN MUJIANTO YANG SEDANG DIDUGA BERNAFSU MENGUASAI LAHAN PERTANIAN DI PUNCAK 2000 (SIOSAR) KACINAMBUN ?
15. Bahwa terdakwa ada menerima kuasa dari masyarakat karena terdakwa sebagai Dewan Pimpinan Cabang Projo, dengan tujuan untuk mendapatkan dampingan Advokasi dari Dewan Pimpinan Cabang Projo;
16. Bahwa terdakwa mendapatkan info jika Mujianto adalah Mafia Tanah dari media online yang terdaftar secara resmi, maka terdakwa memposting berita tersebut di facebook untuk mempertanyakan perihal Mujianto adalah orang yang sama atau bukan;
17. Bahwa terdakwa ada ajukan gugatan di PTUN kemudian mengajukan Banding lalu Kasasi, dan juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri



Kabanjahe;

18. Bahwa saat terdakwa memposting, tidak ada orang lain yang bertanya kepada terdakwa secara langsung terkait postingan tersebut;
19. Sebelum terdakwa memposting, terdakwa tidak ada mencari tahu siapa pemilik tanah tersebut tetapi menurut Penyidik Polres tanah tersebut adalah milik Mujianto yang memiliki HGU atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya;
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 21 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah perseorangan yang bernama Lloyd Reynold Ginting Munthe, Sp, yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut apabila telah memenuhi semua rumusan unsur dalam dakwaan maka dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya";

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam dakwaan ini



menunjukkan adanya niat atau kehendak yang diketahui atau disadari oleh terdakwa (*willens en wettens*) yang bertujuan untuk mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik agar dapat dilihat orang;

Menimbang, bahwa dilakukan secara tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan Terdakwa tanpa persetujuan orang lain dan merugikan kepentingan pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, menyebutkan:

- Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian fakta yuridis seperti yang telah disebutkan diatas, yaitu adanya fakta:

1. Bahwa terdakwa membuat postingan terhadap saksi MUJIANTO pada tanggal 25 Februari 2021, 26 Februari 2021 dan 12 Maret 2021 saat terdakwa sedang berada di Kabanjahe.
2. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020, terdakwa ada membuat postingan dengan narasi :

APAKAH MUJIANTO YANG DISEBUT "MAFIA TANAH" DALAM BERITA INI SAMA ORANGNYA DENGAN MUJIANTO YANG SEDANG DIDUGA BERNAFSU MENGUASAI LAHAN PERTANIAN DI PUNCAK 2000 (SIOSAR) KACINAMBUN ?

Belakangan ini, nama MUJIANTO sedang hangat diperbincangkan di Kabupaten Karo, khususnya di kawasan relokasi Siosar yang saat ini sedang berkembang pesat menjadi kawasan wisata yang dikenal dengan Puncak Siosar kepingan surga.

MUJIANTO melalui atas nama PT. (Tidak jelas nama perusahaannya)



tiba-tiba muncul di kawasan wisata Puncak 2000 Kacinambun yang mengakui menguasai lahan 189 Ha.

Dengan menunggangi satuan yang dikenal dengan Pengayom Masyarakat juga tidak tertinggal tangan besi dan berbagai corak loreng yang dimanfaatkan PT. Tersebut, ikut bersamanya.

Ini saatnya, momen dan pembuktian komitmen Bapak Presiden Joko Widodo dalam upaya pemberantasan "MAFIA TANAH" di seluruh Indonesia hingga ke pelosok negeri kita yang tercinta ini.

Mejuah-juah...

Merdeka !!!

[www.https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5/posts/532919981443777](https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5/posts/532919981443777)

3. Kemudian pada tanggal 26 Februari 2021, terdakwa kembali membuat postingan dengan narasi.

JURUS MAUT MUJIANTO UNTUK MENGUASAI LAHAN PERTANIAN DI PUNCAK 2000 SIOSAR, KACINAMBUN.

Tiba-tiba muncul nama PT. Bibit Unggul Karobiotek yang mengaku pemegang Sertipikat HGU seluas 189 Hektar lahan pertanian di Puncak 2000, Siosar, Kacinambun yang terbit pada Tahun 1997.

Direktur Perusahaan ini adalah MUJIANTO, WNI, Keturunan Tionghoa/Cina.

Saat ini, MUJIANTO memulai jurusnya dengan menggunakan nama PT. yang dikuasakan kepada JIN NGI, membuat Laporan kepada pihak Kepolisian bahwa Surat Tanah Pertanian masyarakat yang ada di Puncak 2000 adalah Surat Palsu. Padahal Surat yang dimiliki masyarakat adalah Akta Jual Beli yang dibuat oleh Camat/PPAT pada Tahun 80 an.

Benarkah PT. Bibit Unggul Karobiotek sudah ada selama ini di Puncak 2000, Siosar, Kacinambun ?

Benarkah MUJIANTO selaku Direktur PT. Bibit Unggul Karobiotek memberikan Kuasa kepada mantan Kepala Desa Kacinambun Jainuddin Perangin-Angin ?

Apakah orang yang sama MUJIANTO Direktur PT. Bibit Unggul Karobiotek ini dengan MUJIANTO yang disebut "MAFIA TANAH" di berbagai media online ?

Salam Mejuah-juah...

Merdeka !!!

4. Kemudian pada tanggal 12 Maret 2021, terdakwa kembali membuat postingan dengan narasi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERLAWANAN KEPADA MUJIANTO SEMAKIN PANAS.

=====

KARO BERSATU !!!

Mari kita satukan kekuatan, jangan sampai TANEH KARO SIMALEM dirusak orang yang tidak bertanggung jawab.

Yang berkenan bergabung dalam aksi ini, kami membuka diri seluas-luasnya.

Mejuah-juah...

Merdeka !!!

<https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5/posts/544180660317709>

5. Bahwa adapun seluruh postingan tersebut dibuat oleh terdakwa sendiri menggunakan akun facebook atas nama Lloyd R.Ginting Munthe milik terdakwa.

6. Bahwa postingan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi ABDUL RAHMAN LUBIS pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 karena postingan terdakwa tersebut bersifat public sehingga orang lain yang tidak berteman di fb dengan terdakwa juga dapat melihat postingan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut inisiatif untuk mengunggah/memposting/mengupload postingan kata-kata tersebut melalui akun facebook milik terdakwa, atas nama profil: <https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5/posts/> adalah inisiatif dan kehendak sendiri dari Terdakwa dengan motif Terdakwa agar saksi Mujianto mau melakukan mediasi karena ada tanah keluarga terdakwa yang diserobot oleh saksi MUJIANTO.

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengunggah/memposting/mengupload kata-kata tersebut melalui akun facebook milik terdakwa yang berstatus publik adalah agar postingan Terdakwa tersebut menjadi dapat dilihat orang banyak, dan agar mendapat komentar dari orang-orang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tersebut memang terjadi dengan dapat dilihatnya postingan terdakwa di akun facebook milik terdakwa oleh banyak orang sehingga saksi Abdul Rahman Lubis juga dapat melihat postingan terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 padahal saksi Abdul Rahman Lubis tidak berteman dalam facebook dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa postingan terdakwa tersebut menyebabkan rasa tidak senang dan merugikan kepentingan saksi Mujianto sehingga unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Halaman 45 dari 59 Putusan No.1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 dan angka 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik:

- Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa pengertian menghina adalah menyerang atau menyinggung kehormatan dan nama baik seseorang. Sedangkan kehormatan yang diserang bukanlah kehormatan dalam arti seksual, sedangkan pencemaran nama baik adalah segala macam tindakan yang menyerang kehormatan orang lain, baik dilakukan dengan cara menghina, menuduhkan sesuatu dan/atau tindakan lainnya yang dapat mencederai kehormatan orang lain.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 / PUU-VI / 2008, ketentuan Pasal 27 ayat (3) mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan / atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa Pasal 310 dan Pasal 311 KUHPidana yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan fitnah, yang pada pokoknya mensyaratkan untuk dapat disebut menyerang kehormatan atau nama baik



seseorang atau kejahatan fitnah adalah dengan menuduhkan sesuatu hal, dan si pelaku dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mujianto yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa setelah saksi melihat foto-foto saksi di facebook, saksi merasa malu dan perasaan saksi tidak enak.
- Bahwa tidak benar saksi merupakan mafia tanah seperti yang ada didalam postingan-postingan di facebook terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa ada mempostingkan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi didalam facebook terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada mengklarifikasi mengenai postingan-postingan yang dilakukan terdakwa ke media.
- Bahwa saksi keberatan dengan adanya postingan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa IMRAN, S.S. M.Hum., yang menerangkan bahwa terdapat kalimat-kalimat atau narasi yang dibuat oleh terdakwa selaku pemilik akun facebook atas nama Lloyd R.Ginting Munthe yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ataupun kalimat tuduhan dengan menyebut pelapor atas nama Mujianto sebagai seseorang yang melakukan penyerobotan lahan pertanian di Puncak 2000 (Siosar), Kacinambun dengan menggunakan jurus maut, yaitu cara atau sikap yang mematikan atau yang berkenaan dengan kematian.

Menimbang, bahwa menurut Ahli Imran, S.S. M.Hum., postingan terdakwa yang menggunakan kata tanya itu bersifat retorik yaitu bukan untuk klarifikasi tetapi untuk sebuah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, karena yang membuat sudah mengetahui jawabannya dan disitu ditujukan kepada orang tertentu yang sedang diperbincangkan masyarakat, bahwa dari narasi kalimat-kalimat pada postingan tersebut adalah benar ditujukan kepada seseorang dan postingan-postingan tersebut saling menguatkan;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Imran, S.S. M.Hum., seharusnya yang memposting harus dibuktikan dahulu apakah benar yang bersangkutan adalah mafia tanah atau tidak, jika tidak terbukti maka jadi fitnah, dan postingan terdakwa tersebut tidak sekedar bertanya, karena postingan terdakwa berlanjut dan menambahkan kata-kata yang menunjukan, yaitu dengan tanda kutip pada postingan terdakwa adalah menegaskan terhadap kalimat "Mafia Tanah";

Menimbang, bahwa penyebutan saksi Mujiono sebagai mafia tanah yang melakukan penyerobotan lahan pertanian di Puncak 2000 (Siosar), Kacinambun dengan menggunakan jurus maut, adalah merupakan tuduhan



yang menyebabkan saksi Mujiono merasa malu dan tidak enak sehingga saksi Mujiono keberatan sehingga sebagai tuduhan tersebut sesuai sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHPidana;

Menimbang, bahwa hingga putusan ini dibacakan, terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa saksi Mujiono adalah mafia tanah yang melakukan penyerobotan lahan pertanian di Puncak 2000 (Siosar), Kacinambun dengan menggunakan jurus maut, dan tidak ada putusan baik yang bersifat pidana maupun perdata yang menyatakan saksi Mujiono adalah mafia tanah yang melakukan penyerobotan lahan pertanian di Puncak 2000 (Siosar), Kacinambun dengan menggunakan jurus maut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan terdakwa di persidangan yakni:

- Bahwa terdakwa membuat postingan pada tanggal 25 Februari 2021, 26 Februari 2021 dan 12 Maret 2021 dengan tujuan adalah untuk mencari saksi MUJIANTO agar dapat mediasi dengan saksi MUJIANTO.
- Menurut Terdakwa tidak ada jalan atau cara lain untuk bertemu dengan saksi MUJIANTO, akan tetapi hanya lewat postingan-postingan itu saja yang dilakukan terdakwa supaya saksi MUJIANTO mau mediasi tetapi tidak diindahkan/digubris oleh saksi MUJIANTO.
- Bahwa terdakwa tidak ada mewakili pers atas postingan terdakwa tersebut tetapi atas nama pribadi terdakwa sendiri.
- Bahwa alasan lain terdakwa melakukan postingan ada tanggal 25 Februari 2021, 26 Februari 2021 dan 12 Maret 2021 karena ada tanah keluarga terdakwa yang diserobot oleh saksi MUJIANTO.

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan saksi TOMI SINULINGGA, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada menyewakan lahan milik PT. Bibit Unggul Karobiotek kepada masyarakat yang menempati perumahan pengungsi Sinabung yang berada didaerah Siosar.
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan lahan PT. Bibit Unggul Karobiotek disewakan oleh terdakwa tetapi yang pasti lahan tersebut disewakan dengan waktu 3 tahun dan 5 tahun.
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan tersebut disewakan oleh terdakwa dan keluarganya kepada orang lain dengan harga 2,5 juta per setengah hektar dan itupun melihat dari posisi letak lahannya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan keluarganya menggiring opini masyarakat dengan menuduh Mujianto sebagai mafia tanah karena ingin



memiliki lahan milik PT.Bibit Unggul Karobiotek, dan Mujiyanto hanya mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Tomi Sinulingga tersebut membuktikan diantara terdakwa dan keluarga terdakwa dengan saksi Mujiono ada sengketa kepemilikan atas tanah di kawasan puncak 2000 Siosar Kacinambun, sehingga sampai adanya gugatan ke PTUN dan Pengadilan Negeri Kabanjahe, menyebabkan alasan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (3) KUHPidana menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa postingan Terdakwa yang menuduh saksi Mujiyanto sebagai mafia tanah yang melakukan penyerobotan lahan pertanian di Puncak 2000 (Siosar), Kacinambun dengan menggunakan jurus maut telah menyerang kehormatan dan nama baik saksi Mujiono menjadi tercemar atau buruk dimata masyarakat yang beranggapan bahwa seolah-olah saksi adalah mafia tanah, sehingga dengan demikian unsur "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa Lloyd Reynold Ginting Munthe, SP, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa karena alasan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan saksi dan ahli serta surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa apakah dapat membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi yang meringankan, yaitu:

1. Saksi Radikin, pada pokoknya menerangkan:

- Pada tanggal 5 Maret 2021, ada pengaduan dari masyarakat desa Sukamaju, Kepala Desanya bersama dengan Ketua Kelompok Tani Hutan tentang izin pemasyarakatan Sukamaju, melaporkan kepada kami



bahwasanya ada alat berat yang datang untuk merusak hutan di daerah Sukamaju;

- Masyarakat merasa bahwa itu adalah tanah ulayatnya dan kawasan hutan, sehingga masyarakat mengamuk setelah kami cek, benar terjadi di kawasan hutan;
- Pada tanggal 12 Maret 2021 ada mengamankan alat berat jenis Bulldozer di dalam kawasan hutan, informasi dari operator Bulldozer mereka bekerja atas perintah bapak Mujianto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait "Mafia Tanah";

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 5 Maret 2021 atau peristiwa setelah dibuatnya postingan di akun fb terdakwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi ini tidak dapat menyebabkan terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Saksi Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS,

Menimbang, bahwa saksi pada pokoknya menerangkan bahwa pasal 27 ayat (3) adalah salah satu dari 13 norma hukum atau pasal dan ayat dalam Undang-Undang ITE yang dicabut bersamaan dengan pengesahaan KUHPidana Baru pada tanggal 06 Desember 2022 yang lalu;

Menimbang, bahwa pencabutan Pasal 27 ayat (3) UU ITE didalam KUHPidana yang baru belumlah berlaku saat ini karena akan berlaku nanti setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan (Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHPidana menyebutkan bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah pembuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut tidak dapat dimaknai jika ada perubahan perundang-undangan sesudah pembuatan dilakukan, maka Terdakwa dibebaskan atau menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang saat pembuatan pidana dilakukan masih berlaku ketentuan yang lama, sehingga keterangan saksi ini juga tidak dapat menyebabkan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

3. Saksi Bahagia Ginting;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ini menerangkan ada sengketa



lahan yang terjadi di Puncak 2000 Siosar, dan ada peristiwa alat berat milik PT. BUK (Mujiyanto) dilaporkan ke dinas kehutanan, lalu alat beratnya ditangkap bersama dengan dinas kehutanan, yang dalam hal ini kejadiannya sekira 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi selanjutnya tidak dapat membuktikan terhadap peristiwa 2 (dua) tahun yang lalu itu saksi Mujiyanto diputuskan sebagai mafia tanah;

Menimbang, bahwa menurut saksi, terdakwa ada diminta masyarakat untuk didampingi dan membantu masyarakat tetapi tidak dijelaskan oleh saksi bahwa perbuatan terdakwa menuduh saksi Mujiyanto sebagai mafia tanah termasuk hal yang diminta masyarakat untuk dilakukan terdakwa dengan mempostingnya didalam akun fb terdakwa;

4. Saksi Dahlia Munthe;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi yang meringankan ini tidak sesuai dengan unsur yang dikandung dari Pasal 27 ayat (3) yo Pasal 45 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tentang terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum dimana ketentuan UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, didasarkan adanya Putusan MK Nomor 50 / PUU-VI / 2008, pada pokoknya merujuk pada ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHPidana, sehingga untuk mempersingkat uraian pertimbangan putusan maka keterangan saksi ini juga tidak dapat menyebabkan terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 4 (empat) orang saksi yang meringankan, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan ahli-ahli yang meringankan, sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

1. Ahli Prof. Dr. Henri Subiakto, Drs, S.H., M.Si.;

Menimbang, bahwa menurut ahli terkait pencemaran nama baik jika di upload dari media online dan di share kepada kepada orang lain maka orang lain tidak dapat dimintai tanggung jawab, maka dia tidak bersalah karena hanya membagi berita yang sudah ada dari media tersebut;

Menimbang, bahwa pendapat ahli tersebut sangat bertentangan dengan rumusan Pasal 27 ayat (3) yo Pasal 45 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE. yang memuat adanya rumusan mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat di



aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;

Menimbang, bahwa pendapat ahli yang menyatakan yang harus dimintakan pertanggung jawaban pidana adalah orang atau surat kabar online yang memposting pertama kali;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli juga tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE., yang menganut dengan tegas bahwa tindak pidana ini adalah delik aduan absolut, yang berarti jika saksi Mujiono tidak ada mengadakan surat kabar online maka penyidik, Penuntut Umum dan Hakim tidak dapat meminta pertanggungjawaban pidana dari surat kabar online tersebut akan tetapi hukum dapat meminta pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang telah diadakan oleh korban (saksi Mujianto) yang mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya ahli memberikan pendapat terkait postingan pertama terdakwa itu seperti mempertanyakan yang berdasarkan pada berita yang ada, kemudian terkait postingan yang kedua menurut ahli itu didalamnya terkandung hanya penilaian terkait perbuatan yang dilakukan dan itu boleh dalam kebebasan berpendapat, sedangkan terkait postingan ketiga menurut ahli itu didalamnya tidak terdapat unsur fitnah hanya penilaian terkait perbuatan yang dilakukan oleh orang;

Menimbang, bahwa pendapat ahli tersebut jika dinilai merupakan penilaian yang terpisah-pisah dimana jika postingan tersebut seperti mempertanyakan, tetapi kepada siapakah pertanyaan itu ditujukan, dan jika terdakwa sudah tahu postingan didapat dari berita online mengapa terdakwa tidak bertanya kepada berita online tersebut, sehingga pada postingan berikutnya terdakwa sudah melupakan dan tidak ingin lagi jawaban dari postingan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Imran, S.S. M.Hum., postingan terdakwa yang menggunakan kata tanya itu bersifat retorik yaitu bukan untuk klarifikasi tetapi untuk sebuah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, karena yang membuat sudah mengetahui jawabannya dan disitu ditujukan kepada orang tertentu yang sedang diperbincangkan masyarakat, bahwa dari narasi kalimat-kalimat pada postingan tersebut adalah benar ditujukan kepada seseorang dan postingan-postingan tersebut saling menguatkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya ahli berpendapat bahwa perkara ini belum dapat dilanjutkan sebelum dibuktikan kebenaran dari tuduhan terdakwa berdasarkan Implementasi Pasal 27 ayat (3) huruf D SKB Menteri Kominfo RI., Kapolri dan Jaksa Agung tanggal 23 Juni 2021;

Menimbang, bahwa pendapat ahli tersebut tidak dapat dibenarkan karena kewajiban pembuktian tersebut ada pada diri terdakwa (pelaku) dan dalam pemeriksaan gugatan di PTUN tentang keabsahan sertipikat yang dikeluarkan Pejabat TUN, di PN tentang sengketa kepemilikan perdata dan pidana, terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa pemeriksaan perkara-perkara tersebut mengenai kebenaran perbuatan saksi Mujiyanto sebagai mafia tanah yang melakukan penyerobotan lahan pertanian di Puncak 2000 (Siosar), Kacinambun dengan menggunakan jurus maut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pendapat ahli Prof. Dr. Henri Subiakto, Drs, S.H., M.Si. menjadi tidak beralasan hukum;

2. Ahli Dr. Mulyadi, M.Hum.;

Menimbang, bahwa pendapat ahli bahasa yang juga menerangkan postingan Terdakwa pertama secara sematik adalah bertanya, karena dalam bahasanya "Apakah Mujiyanto yang disebut mafia tanah dalam berita ini sama orangnya dengan Mujiyanto yang sedang diduga bernafsu menguasai lahan pertanian di Puncak 2000 Siosar Kacinambun" ?;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas mengenai kalimat Tanya pada postingan terdakwa yang telah dipertimbangkan dengan alasan untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan maka keterangan ahli bahasa ini juga tidak dapat digunakan untuk menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

3. Ahli Dr. Edi Yunara, S.H., M.Hum.;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ahli ini mengenai teoritis tentang unsur tindak pidana, tujuan dari pasal pidana dan pertanggungjawaban pidana dari pasal yang menjadi dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pendapat ahli ini tidak dapat digunakan untuk menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat:

1. Fotocopy Surat Pengaduan / Laporan penyerobotan kawasan hutan produksi dan areal HKM KTH Setia Kawan yang dikeluarkan oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPC PROJO Kabupaten Karo tertanggal 04 Maret 2021, yang telah dinazagelen dan selanjutnya disebut Bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Bantuan pengamanan dan Penertipan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamaju tertanggal 05 Maret 2021, yang telah dinazagelen dan selanjutnya disebut Buti T-2;
 3. Fotocopy Surat Susulan Pengaduan / Laporan penyerobotan kawasan hutan produksi dan areal HKM KTH Setia Kawan yang dikeluarkan oleh Ketua DPC PROJO Kabupaten Karo tertanggal 10 Maret 2021, yang telah dinazagelen dan selanjutnya disebut Bukti T-3;
 4. Fotocopy Penetapan Nomor: 129/Pen.Pid/2021/PN-Kbj yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 25 Maret 2021, yang telah dinazagelen dan selanjutnya disebut Bukti T-4;
 5. Fotocopy Berita Acara Pengukuran Batas Wilayah HGU PT. BIBIT UNGGUL KAROBIOTEK dan Kawasan Hutan Produksi yang berada di Desa Sukamaju, yang telah dinazagelen dan selanjutnya disebut Bukti T-5;
 6. Print Out Peta lokasi lahan bermasalah di puncak 2000 Siosar, yang telah dinazagelen dan selanjutnya disebut Bukti T-6;
 7. Fotocopy Pelepasan Hak-Hak Atas Tanah (PHAT) Nomor: Leg.S6/PTTSDBT//2021 atas nama MUJIANTO, yang telah dinazagelen dan selanjutnya disebut Bukti T-7;
 8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan Penyidikan (SP2HP2 ke-1) Nomor: B/1317/II/RES.7.5/2022/Bareskrim tertanggal 10 Februari 2022, yang telah dinazagelen dan selanjutnya disebut Bukti T-8;
 9. Fotocopy Berita media cetak dan online terkait "Mafia Tanah" diduga atas nama Mujianto, yang telah dinazagelen dan selanjutnya disebut Bukti T-9;
 10. Fotocopy Sertifikat HGU No. 1 Tahun 1997 atas nama PT. Bibit Unggul Karobiotek yang berakhir pada tanggal 24 September 2024, yang telah dinazagelen dan selanjutnya disebut Bukti T-10;
 11. Fotocopy Surat dari BPN Sumatera Utara, perihal informasi baha HGU PT Bibit Unggul Karobiotek No. 01 Tahun 1997 telah masuk didalam Database Tanah Terindikasi Terlantar sejak tanggal 07 Agustus 2017, yang telah dinazagelen dan selanjutnya disebut Bukti T-11;
 12. Fotocopy Surat BPKPAD Kabupaten Karo Perihal Informasi tidak adanya PAD dari PT. Bibit Unggul Karobiotek dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2020, yang telah dinazagelen dan selanjutnya disebut Bukti T-12;
 13. Fotocopy Surat Notulen Rapat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 54 dari 59 Putusan No.1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karo terkait pelanggaran PT. Bibit Unggul Karobiotek, yang telah dinazagelen dan selanjutnya disebut Bukti T-13;

14. Fotocopy Surat Bupati Karo perihal Penghentian sementara Kegiatan PT. Bibit Unggul Karobiotek, yang telah dinazagelen dan selanjutnya disebut Bukti T-14;
15. Fotocopy Peta bidang tanah HGU PT. Bibit Unggul Karobiotek yang diterbitkan pada bulan Desember 2020, yang telah dinazagelen dan selanjutnya disebut Bukti T-15;
16. Fotocopy Berita acara hasil pengukuran batas wilayah HGU PT. Bibit Unggul Karobiotek dan Kawasan Hutan Produksi yang berada di Desa Sukamaju, Siosar, Puncak 2000, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, yang telah dinazagelen dan selanjutnya disebut Bukti T-16;
17. Fotocopy printout peta hasil pengukuran batas wilayah HGU PT. Bibit Unggul Karobiotek dan Kawasan Hutan Produksi yang berada di Desa Sukamaju, Siosar, Puncak 2000, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, yang telah dinazagelen dan selanjutnya disebut Bukti T-17;
18. Fotocopy Akta Pernyataan Pemberian dan Penerimaan Hibah Serta Kuasa Nomor. 30, tertanggal 13 Agustus 2015, yang telah dinazagelen dan selanjutnya disebut Bukti T-18;
19. Fotocopy Surat Kuasa Nomor: 01/A/II/KTH-SK/2021 atas nama Timbul Sembiring dn Simon Ginting tertanggal 22 Februari 2021, yang telah dinazagelen dan selanjutnya disebut Bukti T-19;
20. Fotocopy SK DPC Kabupaten Karo, yang telah dinazagelen dan selanjutnya disebut Bukti T-20;
21. Fotocopy Laporan-laporan polisi Bapak Mujianto terhadap masyarakat, yang telah dinazagelen dan selanjutnya disebut Buti T-21;
22. Fotocopy Penetapan tersangka Elisabeth Melinda dan Dahlia Br. Munthe, yang telah dinazagelen dan selanjutnya disebut Bukti T-22;
23. Fotocopy Surat SP2HP2 Ke-II Bareskrim Mabes Polri, yang telah dinazagelen dan selanjutnya disebut Bukti T-23;
24. Fotocopy Surat pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP-3) Dahlia Br. Munthe, yang telah dinazagelen dan selanjutnya disebut Bukti T-24;
25. Fotocopy laporan-laporan polisi terhadap Lloyd Reynold Ginting Munthe, SP, yang telah dinazagelen dan selanjutnya disebut Bukti T-25;
26. Printout status Facebook atas nama Lloyd Reynold Ginting Munthe, SP, yang telah dinazagelen dan selanjutnya disebut Bukti T-26;
27. Fotocopy Pengaduan Dugaan Kriminalisasi Lloyd Reynold Ginting Munthe,

Halaman 55 dari 59 Putusan No.1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SP, yang telah dinazagelen dan selanjutnya disebut Bukti T-27;
28. Fotocopy Permohonan Pengajuan Saksi Ahli kepada Dirkrimsus Polda Sumut (mengajukan Prof. Henri Subiacto yang didisposisi oleh Menteri Kominfo RI), yang telah dinazagelen dan selanjutnya disebut Bukti T-28;
 29. Fotocopy Permohonan penerapan SKB Kepada Dirkrimsus Polda Sumut, yang telah dinazagelen dan selanjutnya disebut Bukti T-29;
 30. Fotocopy Permohonan penerapan SKB kepada Jaksa Penuntut Umum, yang telah dinazagelen dan selanjutnya disebut Bukti T-30;
 31. Fotocopy Informasi perkara/gugatan terhadap bapak Mujianto dan PT BUK di Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang telah dinazagelen dan selanjutnya disebut Bukti T-31;
 32. Fotocopy Surat-surat masuk, yang telah dinazagelen dan selanjutnya disebut Bukti T-32;
 33. Fotocopy bukti pertemuan dengan Kolonel Inf. Juinta Omboh Sembiring, yang telah dinazagelen dan selanjutnya disebut Bukti T-33;
 34. Fotocopy Dokumentasi Penyerangan Berdarah Masyarakat Desa Sukamaju tanggal 17 Mei 2022, yang telah dinazagelen dan selanjutnya disebut Bukti T-34;
 35. Fotocopy Alas Hak AKTA Camat Milik masyarakat petani Kacinambun tahun 1980, yang telah dinazagelen dan selanjutnya disebut Bukti T-35;
 36. Printout berita media online yang menyebut Bapak Mujianto Mafia Tanah, yang telah dinazagelen dan selanjutnya disebut Bukti T-36;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, adalah surat yang dibuat oleh terdakwa dan surat-surat yang menerangkan bukan tentang persoalan utama dalam perkara ini apakah Mujianto mafia tanah yang melakukan penyerobotan lahan pertanian di Puncak 2000 (Siosar), Kacinambun, dan surat-surat tersebut tidak ada menerangkan berdasarkan kewenangan yang resmi yang memutuskan atau menyebutkan bahwa saksi Mujianto sebagai mafia tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pembelaan yang diajukan secara pribadi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian nota pembelaan dari terdakwa pribadi yang menyebutkan langkah dan upaya-upaya dari terdakwa untuk mempertahankan lokasi lahan hutan adalah upaya yang dihormati karena bertujuan baik, akan tetapi perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan pidana tetap akan dipertimbangkan sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut tidak berdasarkan hukum maka patut untuk menyatakan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU R.I Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel print out postingan akun facebook atas nama Lloyd R.Ginting Munthe dengan Url <https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5>,
- 1 (satu) buah akun facebook atas nama Lloyd R.Ginting Munthe dengan Url <https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5> dengan email lloydreynold12@gmail.com dan password Lloyd16121980 dan
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 warna hijau metalik dengan nomor Imei 1: 865013042059656, Imei 2 : 865013042059649, nomor simcard 08126556004 dengan email lloydreynold12@gmail.com

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terbukti adanya alasan pemaaf atau pembenar bagi terdakwa, maka terdakwa patut dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui dan menyesali kesalahannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Halaman 57 dari 59 Putusan No.1993/Pid.Sus/2022/PN Mdh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal yang meringankan tersebut dan memperhatikan tujuan terdakwa untuk menjaga kelestarian hutan dari eksplorasi hutan yang tidak diinginkan, maka majelis hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembedaan yang diterapkan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat lebih tepat dan adil untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a KUHPidana, yang lengkapnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU R.I Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 14 huruf a, Pasal 310 dan Pasal 311 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa nama Lloyd Reynold Ginting Munthe, Sp., tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3.1. 1 (satu) bundel print out postingan akun facebook atas nama Lloyd
 - 3.2. R.Ginting Munthe dengan Url <https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5>,
 - 3.3. 1 (satu) buah akun facebook atas nama Lloyd R.Ginting Munthe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Url <https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5> dengan email lloydreynold12@gmail.com dan password Lloyd16121980 dan

3.4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 warna hijau metalik dengan nomor Imei 1: 865013042059656, Imei 2: 865013042059649, nomor simcard 08126556004 dengan email lloydreynold12@gmail.com dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh kami, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denny L Tobing, S.H., M.H., Donald Panggabean, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli Asrar, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Friska Sianipar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denny L Tobing, S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Fadli Asrar, S.H., M.H.

Halaman 59 dari 59 Putusan No.1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**HASIL WAWANCARA KEPADA PENGACARA ARDIANSYAH PUTRA PANE,SH.,M.H.
ALAMAT : JL. SIDODADI KOMPLEK NATURAL HARMONY NO. A3**

1. Menurut pendapat bapak dimana pengaturan pencemaran nama baik diatur dalam perundang-undangan di Indonesia ?
 1. Pengaturan mengenai pencemaran nama baik salah satunya diatur dalam Pasal 310 KUHP dan diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pencemaran nama baik termasuk dalam delik aduan absolut maka seseorang yang merasa bahwa nama baik mereka

2. Bagaimana pula menurut bapak pengaturan mengenai pencemaran nama baik dalam undang-undang pers?
 2. Pencemaran nama baik dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pengaturannya tidak dijelaskan secara spesifik seperti yang ada dalam KUHP. Undang-Undang Pers menjelaskan bahwa Pers mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial dan juga dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pers. Namun, secara implisit tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Pers terdapat pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 huruf (a). Selain itu, di dalam Undang-Undang Pers, tidak terdapat sanksi pidana penjara terhadap pelaku yaitu wartawan dan media massa (cetak dan elektronik), namun yang ada hanyalah sanksi denda seperti yang dijelaskan Pasal 18 Undang-Undang Undang-Undang Pers

3. Bagaimana menurut pendapat bapak tentang konsep tanggung jawab dalam hukum pidana di Indonesia ?
 3. Konsep tanggung jawab telah diatur dalam banyak literatur, terutama yang berasal dari ajaran Tuhan, sehingga seringkali disamakan dengan penebusan dosa atau kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan. Seseorang hanya dapat dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan azas legalitas, yang berarti bahwa pelaku hanya dapat dipidana karena melakukan tindak pidana jika dia memenuhi unsur penting dari kesalahan. Masalah pertanggungjawaban pidana muncul ketika seseorang dianggap melakukan kesalahan

4. Bagaimana pula menurut pendapat bapak mengenai delik dari pencemaran nama baik ?

4. beberapa catatan penting mengenai delik pencemaran nama baik:

Pertama, pelanggaran pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi jika ada pengaduan dari orang atau pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan karena pelanggaran ini sangat subjektif.

Kedua, pencemaran nama baik adalah delik penyebaran jika substansi yang mengandung pencemaran disebarakan atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.

Ketiga, orang yang menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan mereka.

5. Bagaimana menurut pendapat bapak tentang dasar yang diambil hakim dalam menjatuhkan putusan ?

5. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berpijak pada pertimbangan hukum yang timbul dalam proses persidangan yang didukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangansaksi-saksi, dan alat bukti untuk membuat pertimbangan sebagai suatu dasar dari putusan.

6. Bagaimanakah menurut sepengetahuan bapak kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam suatu sidang peradilan pidana?

6. Dalam hal hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak boleh melebihi ancaman maksimal pada pasal yang didakwakan JPU. Misalnya, dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat ancaman maksimal 4 tahun penjara, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara lebih dari 4 tahun kepada terdakwa. Tetapi hakim boleh menjatuhkan hukum sama atau lebih rendah dari lima tahun, dan juga putusan pembedaan itu harus memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan bukti

Demikianlah hasil wawancara ini saya dapatkan guna melengkapi penelitian saya dalam penulisan skripsi

Medan, 19 Agustus 2024

Pewawancara

Narasumber

Raditya Farhan

Ardiansyah Putra Pane,SH.,M.H.